



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maimun,tempat lahir Sawang, tanggal lahir 05 Mei 1944, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 01 RW. 02 Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai**Penggugat I;**

Siet Lai Beng, tempat lahir Meral, tanggal lahir 15 Mei 1964, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 01, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai**Penggugat II;**

Tio Ser Lie, tempat lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal lahir 25 April 1954, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat III;**

Johan Wiharto,tempat lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal lahir 21 Maret 1976, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau RT 01 RW 01 Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat IV;**

Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Kim Tjiu,..... tempat lahir Tg. Pandan, tanggal lahir 07 Agustus 1944, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Teluk Air RT 03 RW 01 Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai . **Penggugat V**;

Siet Lai Seng,tempat lahir Meral Karimun, tanggal lahir 22 Mei 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Baran Satu Meral RT 04 RW 02, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat VI**;

Siswandi Alias Tho Seng, tempat lahir Meral Karimun, tanggal lahir 22 Juni 1939, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT. 02 RW. 03 Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat VII**;

Keseluruhan Para Penggugat tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Asron Purba, S.H., Eko Nurisman, S.H., M.H dan Hasoloan Siburian, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAP" Jaringan Advokat Pulau, beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam masing masing berdasarkan surat kuasa khusus:

- Nomor 03/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 62/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 04/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 63/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 05/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 66/SK-III/2022/PN Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 06/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 64/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 07/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 67/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 08/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 61/SK-III/2022/PN Tbk;
- Nomor 09/K-Pdt/JAV-I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor 65/SK-II/2022/PN Tbk;

Lawan:

Darmadi Sembiring,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat I**;

Suryati Alias Hariati,....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat II**;

Antoni Sembiring,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat III**;

Barera Ginting,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat IV**;

Sarjono Sihombing,....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah Assisten

Halaman 3 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D'Rambe & Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk, sebagai..... **Tergugat V;**

Rikky Sembiring,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat VI;**

Desy Putra Ginting,....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah Assisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D'Rambe & Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk, sebagai**Tergugat VII;**

Rudi Nainggolan, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah Assisten Advokat/Paralegal

Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum D'Rambe & Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk, sebagai **Tergugat VIII;**

Ganda Simbolon,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah Assisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D'Rambe & Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk, sebagai**Tergugat IX;**

Nikson Lubis,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah Assisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D'Rambe & Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec.

Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk, sebagai**Tergugat X;**

Bastian Purba,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah Asisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D’Rambe & Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk, sebagai**Tergugat XI;**

Alizar,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XII;**

Adi Surbakti,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XIII;**

Nendra Surbakti,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XIV;**

Eko Alvian,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XV;**

Halaman 6 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo,
Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XVI**;

Agus Sembiring,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo,
Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan
kuasanya kepada Darwin Rambe, SH, Baharudin
Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH
merupakan Advokat/pengacara/Konsultan Hukum
serta Novrizal, SH adalah Assisten
Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum D’Rambe
& Partners yang beralamat di Jalan Lubuk Semut
No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk Semut, Kec.
Karimun, Kab. Karimun, Kepri berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 83/SKK/DRP/III/2022/TBK
tanggal 24 Maret 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun tanggal 30 Maret 2022 dengan Nomor
84/SK-III/2022/PN Tbk sebagai**Tergugat XVII**;

Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Mayjen
Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XVIII**;

Mangat Sinulingga,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo,
Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XIX**;

Agus Salim,.....bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo,
Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun,
Kepulauan Riau, sebagai**Tergugat XX**;

Gani, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Tebing,
Kab. Karimun, Kepulauan Riau, yang dalam hal ini
memberikan kuasanya kepada Darwin Rambe,
SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman
Rambe, SH merupakan Advokat/ pengacara/
Konsultan Hukum serta Novrizal, SH adalah

Halaman 7 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Assisten Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum
D'Rambe & Partners yang beralamat di Jalan
Lubuk Semut No. 76 RT. 01 RW. 02 Kel. Lubuk
Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun, Kepri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
83/SKK/DRP/III/2022/TBK tanggal 24 Maret 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Maret
2022 dengan Nomor 84/SK-III/2022/PN Tbk,
sebagai**Tergugat XXI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor
16/Pdt.G/2022/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

I. Hubungan hukum dan dasar gugatan Para Penggugat dengan Para Tergugat.

1. Hubungan hukum **Para Penggugat** terhadap **Para Tergugat** adalah
bahwa **Para Penggugat** adalah pemilik sah atas beberapa bidang
tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m²
(meter persegi) / 22,6 ha (hektar) yang terletak di Jalan Mayjen
Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun,
Provinsi Kepulauan Riau dengan sertifikat hak milik nomor:
 - a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas
nama Maimun;
 - b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan
186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas
nama Siet Lai Beng;
 - c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187**
tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192**

Halaman 8 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



- tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
- d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

Sedangkan **Para Tergugat** saat ini menguasai dan mendirikan bangunan secara illegal atau tidak sah diatas bidang tanah milik **Para Penggugat**.

II. Fakta Hukum Para Penggugat.

1. Bahwa **Para Penggugat** adalah pemilik sah atas beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun nomor:
 - a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama **Maimun**;
 - b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama **Siet Lai Beng**;
 - c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama **Tio Ser Lie**;



- d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama **Johan Wiharto**;
- e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama **Kim Jiu**;
- f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama **Siet Lai Seng**;
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama **Siswandi Alias Tho Seng**
2. Bahwa adapun tanah yang dimiliki oleh **Para Penggugat** dapat dijelaskan batas-batasnya berdasarkan masing-masing sertifikat sebagai berikut :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama **Maimun** dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Beng
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jum'at My
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng dan Siet Lai Seng
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tio Serlie
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maimun
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siet Lai Seng
- Sertifikat Hak Milik Nomor: **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng

Halaman 10 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

Sertifikat Hak Milik Nomor : **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor : **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Alias Tho Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Katiman

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Beng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng dan Siet Lai Seng

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng

Halaman 11 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siswandi Al Tho Soeng

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Al Tho Soeng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

f. Sertifikat Hak Milik Nomor: **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu

Halaman 12 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siet Lai Peng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor: **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB.

00116, luas 3.207 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Maimun, dan Siet Lai Beng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Akau dan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kim Tjiu

Sertifikat Hak Milik Nomor : **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123,

luas 16.925 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng dan Maimun

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siswandi Al Tho Shoeng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama

Siswandi Alias Tho Seng dengan batas – batas sebagai berikut:


1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Johan Wiharto

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu

Dan berdasarkan Peta Situasi dapat dijelaskan batas-batas maupun lokasi tanah Para Penggugat sebagai berikut:



3. Bahwa pada mulanya bidang tanah yang dimiliki oleh **Para Penggugat** bebas dari Penggarap ilegal dan tidak ada berdiri bangunan liar (ilegal) maupun tanaman garapan pihak lain selain kepunyaan **Para Penggugat**.
4. Bahwa pada tahun 2012 muncul pihak Penggarap Ilegal atas nama **Jaya Prana** yang mengaku sebagai penggarap atas sebidang tanah milik **Para Penggugat**, kemudian pada tanggal 06 Februari 2012 **Para Penggugat** melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggarap Ilegal atas nama **Jaya Prana** berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang terdaftar pada Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dengan nomor register camat : 03/593/2005 tanggal 04 Januari 2005.
5. Bahwa dengan adanya ganti rugi yang dilakukan oleh **Para Penggugat** pada akhirnya menyelesaikan permasalahan penggarap ilegal di atas bidang tanah miliknya sehingga dapat untuk di manfaat oleh **Para Penggugat**, namun ternyata hal tersebut tidak dapat terealisasi sebagaimana yang direncanakan dikarenakan sekitar tahun 2015 muncul kembali Para Penggarap liar diatas bidang tanah milik **Para Penggugat** yang mana Penggarap liar / ilegal tersebut adalah **Para Tergugat** yang sengaja mendirikan bangunan diatas bidang tanah milik **Para Penggugat** tanpa izin.
6. Bahwa **Para Tergugat** saat ini menguasai dan mendirikan bangunan secara ilegal atau tidak sah diatas bidang tanah milik **Para Penggugat**, **Para Tergugat** tidak memiliki dokumen-dokumen

Halaman 14 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan yang sah atas tanah yang saat ini berdiri bangunan liar (illegal) serta tanaman yang berada diatas tanah milik **Para Penggugat**.

7. Bahwa guna mendapatkan hak-haknya pada tahun 2015 **Para Penggugat** pernah membuat laporan polisi nomor : LP-B/266/XI/2015/KEPRI/SPK-RES KARIMUN kepada salah satu **Tergugat** yaitu atas nama **Rikky Sembiring (Tergugat VI)**.
8. Bahwa pada tahun 2017 salah satu Tergugat (**Tergugat VI**) yang membangun bangunan dan menguasai tanah secara tidak sah (illegal) diatas bidang tanah milik **Para Penggugat** telahpun menjalani proses peradilan pidana sebagaimana berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres Karimun ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan pada tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 02/Pid.C/2017/PN.Tbk **Tergugat VI** telahpun dinyatakan bersalah "**melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah**" dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Namun sanksi pidana ini tidak juga memberikan efek jera khususnya bagi **Tergugat VI** dan pada umumnya tidak memberikan efek jera bagi **Para Tergugat** untuk meninggalkan lokasi lahan / tanah milik **Para Penggugat** hingga saat ini.
9. Bahwa **Para Penggugat** telah meminta secara baik-baik kepada **Para Tergugat** agar segera meninggalkan lokasi tanah milik **Para Penggugat**, namun **Para Tergugat** masih tetap tinggal dan mendirikan bangunan secara tidak sah (illegal) diatas tanah milik **Para Penggugat**.
10. Bahwa **Para Penggugat** telahpun memberikan surat pemberitahuan pengosongan kepada **Para Tergugat** yang mendirikan bangunan dan atau bercocok tanam diatas lahan / tanah milik **Para Penggugat** sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat pertama pada tanggal 04 Mei 2021 dengan nomor : 01/JAP/S-V/2021, surat kedua tanggal 18 Mei 2021 dengan nomor : 03/JAP/S-V/2021 dan surat ketiga tanggal 27 Mei 2021 dengan nomor : 05/JAP/S-V/2021.
11. Bahwa **Para Tergugat** setelah menerima surat pemberitahuan pengosongan lahan dari **Para Penggugat** masih tetap tidak

Halaman 15 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



mempunyai itikad baik untuk secara sukarela mengosongkan lahan yang secara illegal / tidak sah **Para Tergugat** kuasai.

12. Bahwa akibat dari Perbuatan **Para Tergugat** secara illegal / tidak sah yang menguasai dan mengelola tanah milik **Para Penggugat** menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap **Para Penggugat** karena tidak dapat menguasai, mengelola dan memanfaatkan lahan miliknya sendiri yang secara hukum memiliki dasar kepemilikan yang kuat yaitu berupa sertifikat hak milik sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin nomor 1 (satu) diatas.

13. Bahwa faktanya **Para Penggugat** sangat dirugikan akibat dari perbuatan **Para Tergugat** karena yang semestinya **Para Penggugat** mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan lahan / bidang tanah yang telah menjadi hak milik tetapi menjadi mengalami kerugian karena diatas lahan / bidang tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan illegal (tidak sah), adapun kerugian yang dialami oleh **Para Penggugat** dengan rincian sebagai berikut:

Harga per-meter tanah : Rp.500.000

Total Luas tanah : 226.871 m² x

Total : Rp. 113.435.500.000

Sehingga total kerugian yang timbul oleh perbuatan **Para Tergugat** kepada **Para Penggugat** senilai: **Rp.113.435.500.000** (seratus tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut diatas, jelaslah bahwa **Para Tergugat** tidak memiliki itikad baik untuk meninggalkan lokasi tanah milik **Para Penggugat** dimana **Para Penggugat** telah meminta **Para Tergugat** dengan sukarela meninggalkan lokasi tanah berulang kali bahkan salah satu dari **Para Tergugat (Tergugat VI)** juga sebelumnya telah di vonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 2/PID.C/2017/PN.Tbk karena terbukti melakukan Tindak Pidana Menguasai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atas Kuasanya Yang Sah namun **Para Tergugat** tetap tidak peduli dan mengabaikan, sehingga tindakan tersebut sudah sangat jelas membuktikan **Para Tergugat** sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831K/Pdt/1996 tertanggal 07 Juli 1996, menerangkan bahwa

Halaman 16 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Penggugat harus membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum
 - adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum
- b. Kerugian
 - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat
- c. Kesalahan dan kelalaian
 - Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat
- d. Hubungan Kausal
 - Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat

16. Bahwa Sudah sangat jelas **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dijelaskan pada poin 14 diatas yakni :

- a. **Para Tergugat** telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya yang sah, hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 2/PID.C/2017/PN.Tbk terhadap **Tergugat VI**.
- b. Akibat dari Perbuatan **Para Tergugat** yang membangun bangunan dan bercocok tanam secara tidak sah / tanpa izin menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**, **Para Penggugat** mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan lahan / bidang tanah miliknya sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan
- c. Adanya Kesalahan atau Kelalaian yang disengaja dilakukan oleh **Para Tergugat** dengan sengaja menguasai lahan milik **Para Penggugat** tanpa izin dan mendirikan bangunan diatasnya.
- d. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak **Para Penggugat** dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat** dimana akibat dari penguasaan lahan oleh **Para Tergugat** menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**.

Halaman 17 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



B. DALAM PROVISI

1. Bahwa guna menjamin hak-hak **Para Penggugat** selama proses hukum gugatan perdata ini berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menetapkan suatu tindakan sementara yaitu memerintahkan agar **Para Tergugat** menghentikan sementara semua aktivitas termasuk pembangunan maupun bercocok tanam diatas tanah milik **Para Penggugat** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa guna menjamin hak-hak **Para Penggugat** selama proses hukum gugatan perdata ini berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap beberapa bidang tanah milik **Para Penggugat** dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor :
 - a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
 - b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
 - c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
 - d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
 - e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
 - f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191**

Halaman 18 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;

- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh **Para Tergugat** diatas bidang tanah milik dari **Para Penggugat** dengan rincian sebagaimana terlampir didalam lampiran surat gugatan ini.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh penjelasan, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, **Para Penggugat** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan agar **Para Tergugat** menghentikan sementara semua aktivitas termasuk pembangunan maupun bercocok tanam diatas tanah milik **Para Penggugat** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
2. Meletakkan Sita Jaminan terhadap beberapa bidang tanah milik **Para Penggugat** dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor :
 - a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
 - b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
 - c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh **Para Tergugat** diatas bidang tanah milik dari **Para Penggugat** dengan rincian sebagaimana terlampir didalam lampiran surat gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan **Para Penggugat** di muka Persidangan;
4. Menyatakan bahwa **Para Tergugat** (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya terhadap **Para Penggugat**;
5. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar **Rp. 113.435.500.000** (seratus tiga belas

Halaman 20 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada **Para Penggugat** secara tunai dan sekaligus dengan segera dan seketika pada saat putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;

6. Meletakkan Sita Jaminan terhadap beberapa bidang tanah milik **Para Penggugat** dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor:

- a. **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
- b. **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
- c. **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan **192** tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
- d. **189** tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan **193** tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. **179** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², **190** tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan **194** tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. **180** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², **183** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan **191** tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng

dengan batas-batas masing-masing lahan berdasarkan sertifikat hak milik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : **181** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama **Maimun** dengan batas – batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jum'at My
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng dan Siet Lai Seng

b. Sertifikat Hak Milik Nomor : **182** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tio Serlie
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maimun
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siet Lai Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor : **186** tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama **Siet Lai Beng** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

c. Sertifikat Hak Milik Nomor : **178** tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

Sertifikat Hak Milik Nomor : **187** tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu

Halaman 22 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi
Alias Tho Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor : **192** tanggal 11 April 2006, NIB.
00124, luas 15.656 M² atas nama **Tio Ser Lie** dengan
batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Wiharto
dan Siswandi Alias Tho Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias
Tho Seng dan Siet Lai Seng

- d. Sertifikat Hak Milik Nomor : **189** tanggal 11 April 2006, NIB.
00121, luas 14.975 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan
batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend
Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siswandi Alias
Tho Seng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho
Soeng

Sertifikat Hak Milik Nomor : **193** tanggal 11 April 2006, NIB.
00125, luas 12.262 M² atas nama **Johan Wiharto** dengan
batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie dan
Siswandi Al Tho Soeng

- e. Sertifikat Hak Milik Nomor : **179** tanggal 16 Februari 2006,
NIB. 00112, luas 12.960 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan
batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siswandi Al Tho
Soeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu

Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR
Sertifikat Hak Milik Nomor : **190** tanggal 11 April 2006, NIB.
00122, luas 15.855 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas –
batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto
dan Siswandi Al Tho Soeng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **194** tanggal 11 April 2006, NIB.
00126, luas 8.386 M² atas nama **Kim Tjiu** dengan batas –
batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

f. Sertifikat Hak Milik Nomor : **180** tanggal 16 Februari 2006,
NIB. 00113, luas 14.885 M² atas nama **Siet Lai Seng**
dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie dan
Siet Lai Peng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : **183** tanggal 16 Februari 2006,
NIB. 00116, luas 3.207 M² atas nama **Siet Lai Seng**
dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Maimun, dan
Siet Lai Beng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Akau dan Kim
Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kim Tjiu

Sertifikat Hak Milik Nomor : **191** tanggal 14 April 2006, NIB.
00123, luas 16.925 M² atas nama **Siet Lai Seng** dengan
batas – batas sebagai berikut:



- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng dan Maimun
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siswandi Al Tho Shoeng
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR
- g. **188** tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama **Siswandi Alias Tho Seng** dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Johan Wiharto
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh **Para Tergugat** diatas bidang tanah milik dari **Para Penggugat** sebagaimana terlampir dalam surat gugatan ini dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2"
- b. Bangunan milik Suryati Alias Hariati, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'51.1", E 103°22'36.8"
- c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'52.2", E 103°22'36.5"
- d. Bangunan milik Barera Ginting, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'53.0", E 103°22'33.2"



- e. Bangunan Milik Sarjono Sihombing, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'54.5", E 103°22'37.0"
- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'55.0", E 103°22'37.4"
- g. Bangunan milik Desy Putra Ginting, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'54.7", E 103°22'38.5"
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.2"
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00191, dengan titik koordinat : N 01°02'56.0", E 103°22'42.1"
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00189, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'43.1"
- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00188, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'42.0"
- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.1"
- m. Bangunan milik Adi Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.0"
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.2", E 103°22'33.3"
- o. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"
- p. Bangunan Milik Syaiful, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"



- q. Bangunan Milik Agus Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.3"
- r. Bangunan Milik Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordoinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.1"
- s. Bangunan Milik Mangat Sinulingga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.0"
- t. Bangunan Milik Agus Salim, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"
- u. Bangunan Milik Gani, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.2"
7. Memerintahkan agar **Para Tergugat** atau siapapun yang diberi kuasa/kewenangan untuk menempati/menggunakan atau secara lain menguasai tanah dan bangunan oleh **Para Tergugat** untuk mengosongkan bangunan termasuk tanaman diatas bidang tanah milik dari **Para Penggugat** yaitu:
- a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2"
- b. Bangunan milik Suryati Alias Hariati, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'51.1", E 103°22'36.8"
- c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'52.2", E 103°22'36.5"
- d. Bangunan milik Barera Ginting, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'53.0", E 103°22'33.2"
- e. Bangunan Milik Sarjono Sihombing, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'54.5", E 103°22'37.0"



- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'55.0", E 103°22'37.4"
- g. Bangunan milik Desy Putra Ginting, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'54.7", E 103°22'38.5"
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.2"
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00191, dengan titik koordinat : N 01°02'56.0", E 103°22'42.1"
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00189, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'43.1"
- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00188, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'42.0"
- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.1"
- m. Bangunan milik Adi Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.0"
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.2", E 103°22'33.3"
- o. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"
- p. Bangunan Milik Syaiful, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"
- q. Bangunan Milik Agus Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.3"



- r. Bangunan Milik Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordoinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.1"
- s. Bangunan Milik Mangat Sinulingga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.0"
- t. Bangunan Milik Agus Salim, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1"
- u. Bangunan Milik Gani, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.2"

- 8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Para Penggugat** atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
- 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
- 10. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 11. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

B. SUBSIDAIR

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat III hadir sendiri, Tergugat IV hadir sendiri, Tergugat V hadir kuasanya, Tergugat VI hadir sendiri, Tergugat VII hadir kuasanya, Tergugat VIII hadir kuasanya, Tergugat IX hadir kuasanya, Tergugat X hadir kuasanya, Tergugat XI hadir kuasanya, Tergugat XII hadir sendiri, Tergugat XIII hadir sendiri, Tergugat XIV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Tergugat XV tidak hadir, Tergugat XVI hadir

Halaman 29 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Tergugat XVII hadir kuasanya, Tergugat XVIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Tergugat XIX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, Tergugat XX hadir sendiri, Tergugat XXI hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfonsius Jokomartin Pampang Siringo Ringo, S.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat ditawarkan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan tidak tercapai kesepakatan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, Para Tergugat tersebut mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tergugat I, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Tergugat I menempati lahan tersebut sejak tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bercocok tanam dan tahun 2018 Tergugat I membangun bangunan sebagai tempat tinggal, dan tidak ada Para Penggugat melarang kegiatan Tergugat I;
2. Pada tahun 2020 datang Saudara John Asron Purba dan Saudara Romesko Purba yang menyatakan kepada Tergugat I bahwa tanah yang di kelola oleh Tergugat I merupakan milik orang lain, lebih lanjut dilakukan pengukuran oleh BPN terhadap tanah di sekitar Itanah yang dikelola oleh Tergugat I;
3. Lokasi Tanah milik saudara Maimun bukan di atas tanah yang dikelola Tergugat I dikarenakan di dalam gugatannya Tergugat I tidak melihat berapa ukuran luas bangunan Tergugat I dan luas yang Tergugat I kelola yng masuk ke dalam setipikat saudara Maimun;

Halaman 30 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak masuk akal dikarenakan sejak awal Tergugat III membuka lahan di Bati sekira tahun 2017, dan mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, tidak ada yang datang baik saudara Maimun ataupun ahli warisnya atau siapapun yang melarang ataupun merasa memiliki tanah tersebut;
2. Bahwa Tergugat III mengelola lahan tersebut untuk kelangsungan hidup dan bukan untuk menumpuk kekayaan;
3. bahwa menurut warga setempat, lokasi area tersebut merupakan hutan lindung, sehingga mustahil sertifikat atas nama MAIMUN dapat terbit di lokasi hutan lindung;

Tergugat VI, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Fakta Hukum Penggugat No. 7, 6, dan 16 huruf (a), Tergugat VI merasa janggal dengan dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Jalan umum yang bekas jalan utama penghubung beberapa tempat/daerah (UU No. 38 Tahun 2004) tentang jalan sebagaimana diatur di dalam pasal 12;
 - b. Fungsi Tanah yang bersifat abadi dan sosial (UUPA No. 5 Tahun 1960), UUD 1945, dan GBHN;
 - c. Gugurnya semua hak milik hak guna usaha, hak guna bangunan, salah satunya karena ditelantarkan (UUPA No 5 Tahun 1950 pasal 27, 34, 40) serta kategori terlantar telah jelas diterangkan di PERKABAN No. 4 Tahun 2010 BAB I pasal 5 dan 6;
 - d. Peralihan Hak pakai menjadi hak milik sangat tidak dimungkinkan (PP No. 4 Tahun 1996 pasal 52 ayat (2));
 - e. Posisi tanah yang bersertipikat No. 182 (1,7 ha) sampai saat ini tidak pernah ditunjukkan SIET LAI BENG posisi tepatnya di sebelah mana;
 - f. Sekitar 100 lebih kepala keluarga mengelola lahan tersebut dan beberapa orang diantaranya sudah sempat diperiksa polisi, tetapi hanya Tergugat VI yang dijadikan Tersangka;
 - g. Sudah puluhan tahun terlantar seperti kesaksian Pak RT Gante di persidangan;

Halaman 31 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



- h. Ada Saksi sempadan dan ketua RT yang menjabat pada penerbitan Sertifikat Hak miliknya tahun 2006 yang tidak pernah dilibatkan, dan seandainya proses penerbitan turun ke lapangan tentunya keberadaan saya dipertanyakan;
2. Bahwa ada beberapa sertipikat yang seharusnya berbatasan dengan jalan umum namun tidak. Sedangkan faktanya ada dua jalan umum di lokasi tersebut sehingga ada indikasi mengkleim jalan umum, serta Tergugat VI akan melakukan join survei data perbandingan;
 3. Bahwa hanya putusan pengadilan yang berkapasitas melakukan perintah pengosongan, bukan perintah seorang lawyer;
 4. Bahwa sejak tahun 2005 Tergugat VI sudah tinggal di lokasi tersebut, dan fakta penggugat memegang sertipikat hak milik terbit 2006;
 5. Bahwa kuat kemungkinan cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat (PERKABAN No. 9 Tahun 99 Pasal 106 “pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif);
 6. Bahwa Terguga VI mengajukan eksepsi dan menyatakan bahwa konstruksi gugatan Penggugat tidak jelas dengan dasar:
 - a. Penyerahan kuasa dengan kalimat dan kawan-kawan;
 - b. tentang sertipikat si penggugat dengan posisi masing-masing tergugat tidak jelas dengan tanda batas tiap sudut dan ukuran setiap sisi sertipikat si penggugat, juga memberikan data koordinat posisi bangunan tergugat terkesan asal-asalan;
 - c. Asal-usul atau dasar sertipikat (Asal hak) si penggugat tidak jelas apakah berdasar: SKGR, JUAL BELI, ALAS HAK, SUPORADIK, SKT/SPT;
 - d. Nomor Sertipikat yang berurutan serta tanggal penerbitannya dua hari terbit menurut Tergugat VI menggelitik;
 - e. Seharusnya negaralah yang berkapasitas menggugat Para Tergugat dikarenakan objek tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung, bukan hutan konservasi, bukan hutan produksi terbatas, bukan hutan produksi tetap, dan bukan hutan produksi yang dapat dikonservasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V,VII,VIII,IX,X,XI,XVII,XXI, melalui kuasa hukumnya yang sama yaitu Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak ,tidak lengkap :seharusnya Kepala Kelurahan Pamak , Camat Tebing, Kantor Pertanahan Kab.Karimun dan Pihak lain yang menguasai tanah sengketa harus ditarik,/ diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena :

- a. Menurut dalil Gugatan Para Penggugat memiliki tanah hak milik yang terletak di Kel.Pamak Kec.Tebing dan
- b. Selain Para Tergugat masih banyak pihak lain yang menguasai obyek tanah sengketa
- c. Menurut dalil Gugatan Para Penggugat ,Para Penggugat memiliki tanah Seluas :22,6 Ha yang terletak di Kel.Pamak Kec.Tebing Kab. Karimun, dimana diatas Obyek tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kab. Karimun yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor :181/Kelurahan Pamak Seluas 17.060 M² atas nama Maimun/Penggugat-I yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan Pamak Seluas 17.255 M² atas nama Siet Lai Beng /Penggugat-II yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor :186/Kelurahan Pamak Seluas 17.200 M² atas nama Siet Lai Beng /Penggugat-II yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor :178//Kelurahan Pamak Seluas 19.334 M² atas nama Tio Ser Lie /Penggugat-III yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006

Halaman 33 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor :187//Kelurahan Pamak Seluas 19.181 M² atas nama Tio Ser Lie /Penggugat-III yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006
6. Sertipikat Hak Milik Nomor :192//Kelurahan Pamak Seluas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie /Penggugat-III yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006
7. Sertipikat Hak Milik Nomor :189/Kelurahan Pamak Seluas 14.975 M² atas nama Johan Wiharto /Penggugat-IV yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006
8. Sertipikat Hak Milik Nomor :193/Kelurahan Pamak Seluas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto /Penggugat-IV yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006
9. Sertipikat Hak Milik Nomor :179/Kelurahan Pamak Seluas 12.960 M² atas nama Kim Tjiu /Penggugat-V yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006
10. Sertipikat Hak Milik Nomor :190/Kelurahan Pamak Seluas 15.855 M² atas nama Kim Tjiu /Penggugat-V yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006
11. Sertipikat Hak Milik Nomor :194/Kelurahan Pamak Seluas 8.386 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006
12. Sertipikat Hak Milik Nomor :180/Kelurahan Pamak Seluas 14.858 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006
13. Sertipikat Hak Milik Nomor :183/Kelurahan Pamak Seluas 3.2007 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Februari 2006

Halaman 34 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Sertipikat Hak Milik Nomor :191/Kelurahan Pamak Seluas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 14 April 2006

15. Sertipikat Hak Milik Nomor :188/Kelurahan Pamak Seluas 19.730 M² atas nama Siswadiu Alias Thio Seng /Penggugat-VII yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab.Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 April 2006

d. Bahwa tanah yang dikuasai,dimiliki Para Tergugat Seluas :

1. Tergugat-V Seluas 3162 M²
2. Tergugat-VII Seluas 2800 M²
3. Tergugat-VIII Seluas 2100 M²
4. Tergugat-IX Seluas 4000 M²
5. Tergugat-X Seluas 300 M²
6. Tergugat-XI Seluas 2800 M²
7. Tergugat-XVII Seluas 4500 M²
8. Tergugat-XXI Seluas 4000 M²

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 : Bahwa oleh karena Gugatan tidak lengkap ,Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*)

2. Gugatan Para Penggugat Kabur, tidak jelas ;

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur,tidak jelas karena Didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas :

1. Nomor dan tanggal dari Surat Ukur :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor :181/Kelurahan Pamak Seluas 17.060 M² atas nama Maimun/Penggugat-I
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan Pamak Seluas 17.255 M² atas nama Siet Lai Beng /Penggugat-II
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor :186/Kelurahan Pamak Seluas 17.200 M² atas nama Siet Lai Beng /Penggugat-
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor :178//Kelurahan Pamak Seluas 19.334 M² atas nama Tio Ser Lie /Penggugat-III
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor :187//Kelurahan Pamak Seluas 19.181 M² atas nama Tio Ser Lie /Penggugat-III

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor :192//Kelurahan Pamak Seluas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie /Penggugat-III
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor :189/Kelurahan Pamak Seluas 14.975 M² atas nama Johan Wiharto /Penggugat-IV
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor :193/Kelurahan Pamak Seluas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto /Penggugat-IV
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor :179/Kelurahan Pamak Seluas 12.960 M² atas nama Kim Tjiu /Penggugat-V
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor :190/Kelurahan Pamak Seluas 15.855 M² atas nama Kim Tjiu /Penggugat-V
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor :194/Kelurahan Pamak Seluas 8.386 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI
- l. Sertipikat Hak Milik Nomor :180/Kelurahan Pamak Seluas 14.858 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI
- m. Sertipikat Hak Milik Nomor :183/Kelurahan Pamak Seluas 3.2007 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI
- n. Sertipikat Hak Milik Nomor :191/Kelurahan Pamak Seluas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng /Penggugat-VI
- o. Sertipikat Hak Milik Nomor :188/Kelurahan Pamak Seluas 19.730 M² atas nama Siswadiu Alias Thio Seng /Penggugat-VII
2. Perolehan Hak atas Obyek tanah 15 (Lima belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat seluas : :22,6 Ha tersebut
3. Luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat Khususnya Obyek tanah yang dikuasai Tergugat-V,VII,VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI dan sejak Tahun 2001 Para tergugat menguasai tanah sengketa
4. Antara Posita dengan Petitum saling bertentangan yaitu Petitum No.6 dimana didalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas Luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat
5. Petitum Gugatan Para Penggugat No.7 adalah Kabur ,tidak jelas,seharusnya Menghukum.....(Bukan Memerintahkan) dalam Kamus bahasa Indonesia Menghukum dengan memerintahkan berbeda artinya

Dengan demikian Gugatan Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 36 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Para Penggugat Tidak berdasar hukum

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas :22,6 Ha adalah tidak berdasarkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 1998.Tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal oleh Perorangan) Tidak boleh lebih dari 5000 M2

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat Harus dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat- V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI membantah secara tegas dalil Gugatan Para Penggugat /kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Mediasi didalam perkara ini (Peraturan MA No.1 tahun 2016) tidak dilaksanakan dengan Baik ,karena Para Penggugat tidak pernah hadir dihadapan Mediator ,tanpa alasan yang dibenarkan Undang-undang sedangkan Para Tergugat (Tergugat- V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI) hadir Dengan demikian Proses persidangan ini telah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 Jo Perma No.1 tahun 2016 (Mediasi Wajib dilakukan bagi seluruh perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama)
4. Bahwa Tergugat- V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI membantah secara tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.1,2 ,karena
 - a. Obyek tanah yang digarap ,dikuasai Para tergugat tersebut adalah Tanah Negara ,bukan tanah Hak milik dari Para Penggugat
Pasal 1 Ayat 3 P PP No.24/1997 :Tanah yang dikuasai langsung Oleh Negara Adalah : Tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
 - b. Bahwa sejak tahun 2001 Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan ada yang bercocok tanam diatasnya, selama Menggarap/Menguasai

Halaman 37 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Tanah Tidak Pernah Mendapat keberatan/Gugatan dari pihak manapun dan Para Tergugat .tidak pernah memindah tangankan tanah Sengketa tersebut kepada orang lain Dengan demikian Penguasaan Para Tergugat Atas Obyek tanah Sengketa dilakukan dengan Itikad baik, Karenanya Para Tergugat Patut dinyatakan sebagai Penggarap yang Sah diatas Obyek Tanah Sengketa (*Juris Prudensi Mahkamah Agung RI No :1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997 : Bila seseorang secara terus menerus menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan tanah tersebut kepada orang lain ,maka ia adalah Penggarap yang beritikad baik*)

Pasal 24 Ayat 2 PP No.24/1997 :Berdasarkan kenyataan penguasaan Fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut ,penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan atas Tanah serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya

- c. Bahwa selanjutnya terhadap tanah Negara yang sudah diduduki oleh Rakyat ,ditinjau dari sudut tata Guna Tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk Pemukiman atau Kegiatan Usaha pertanian Akan diberikan Hak Baru kepada Rakyat yang mendudukinya ,mengingat Para Tergugat adalah Pihak yang ,merawat ,menduduki dan yang menggarap Obyek Tanah sengketa dengan cara mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal Dan berkebun/bercocok tanam ,diatasnya maka patut dan berdasarkan hukum Para Tergugat Pihak yang mempunyai Prioritas Untuk memperoleh Hak atas Tanah Sengketa .

Juris Prudensi Mahkamah Agung RI No :3283 K/Pdt/1994/ Tanggal 27 Maret 1997 : Penggarap yang menguasai Tanah Milik Negara Mempunyai Prioritas Untuk memperoleh Hak atas Tanah

- d. Bahwa apa bila diperhatikan secara seksama dalil dan Alas hak (Sertifikat Hak Milik) yang dipergunakan Para Penggugat untuk mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa (tanah seluas 226.671 M²,) adalah tidak benar, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku ,karena :

- a. Para Tergugat ,tidak jelas alas hak yang dipergunakan Para Penggugat untuk mengakui sebagai pemilik dan mengajukan

Halaman 38 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



permohonan hak atas tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kab. Karimun

b. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 1998.Tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal oleh Perorangan) Tidak boleh lebih dari 5000 M²

c. Bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan Hak/Sertifikat Hak milik diatas tanah sengketa dimana Para Penggugat telah dengan sengaja membuat dan mengurus Surat :Surat /menerangkan:

- Bahwa Para Penggugat telah menguasai Fisik tanah sebagaimana surat pernyataan penguasaan fisik tanah dari Para Penggugat (Sporadik) dan menerangkan Keadaan Obyek/Fisik tanah dalam keadaan Kosong Pada hal Para Penggugat telah mengetahui, patut mengetahui : Bahwa keterangan dari Para Penggugat yang menyatakan telah menguasai Fisik, Obyek tanah dan keadaan Obyek tanah dalam keadaan kosong, adalah tidak benar /tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,(Palsu) karena : Pihak yang menguasai Obyek tanah sengketa sejak tahun 2001 hingga saat sekarang ini (tahun 2022) adalah Para Tergugat dan diatas sebagian tanah sengketa telah berdiri bangunan milik dari Para Tergugat Dengan demikian surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik) dari Para Penggugat adalah Cacat Hukum

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mempergunakan Surat keterangan tanah tidak sengketa dari Kepala Desa /Kel. Pamak Pada hal Para Penggugat telah mengetahui, patut mengetahui : Bahwa Surat keterangan tanah tidak sengketa dari Kepala Desa /Kel.Pamak adalah tidak benar /tersangkut sengketa perselisihan dengan Para Tergugat Dengan demikian Surat keterangan tanah tidak sengketa dari Kepala Desa/Kel.Pamak atas tanah sengketa adalah Cacat hukum

d. Bahwa selanjutnya Para Tergugat telah dengan sengaja menerangkan telah dilakukan pengukuran dan Para Penggugat telah menunjukan letak dan batas-batas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :181/Kelurahan Pamak Seluas 17.060 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan Pamak Seluas 17.255 ,Sertipikat

Halaman 39 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor :186/Kelurahan Pamak Seluas 17.200 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :178//Kelurahan Pamak Seluas 19.334 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :187//Kelurahan Pamak Seluas 19.181 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :192//Kelurahan Pamak Seluas 15.656 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :189/Kelurahan Pamak Seluas 14.975 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor:193/Kelurahan Pamak Seluas 12.262 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :179/Kelurahan Pamak Seluas 12.960 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :190/Kelurahan Pamak Seluas 15.855 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :194/Kelurahan Pamak Seluas 8.386 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :180/Kelurahan Pamak Seluas 14.858 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor :183/Kelurahan Pamak Seluas 3.2007 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :191/Kelurahan Pamak Seluas 16.925 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :188/Kelurahan Pamak Seluas 19.730 M²

Pada hal :Para Penggugat telah mengetahui, patut mengetahui Bahwa Keterangan yang diberikan Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII yang seolah-olah telah menunjuk Letak / batas-batas Obyek tanah sengketa adalah tidak benar

- e. Bahwa Kepala Desa /Kel.Pamak baik selaku anggota Panitia A, tidak mengetahui adanya Pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kab. Karimun pada saat Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dimohon oleh Para Penggugat Aquo dan tidak mengetahui tentang adanya Pengumuman Data Fisik, Data Yuridis atas Obyek tanah yang dimohon Sertipikat Hak Milik oleh Para Penggugat tersebut. .Padahal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : Penyelidikan Riwayat bidang Tanah dan Penetapan batas-batasnya (PP No.24/1997);

Dengan demikian Perbuatan yang dilakukan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor :181/Kelurahan Pamak Seluas 17.060 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan Pamak Seluas 17.255 ,Sertipikat Hak Milik Nomor :186/Kelurahan Pamak Seluas 17.200 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :178//Kelurahan Pamak Seluas 19.334 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 40 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:187//Kelurahan Pamak Seluas 19.181 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:192//Kelurahan Pamak Seluas 15.656 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:189//Kelurahan Pamak Seluas 14.975 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:193//Kelurahan Pamak Seluas 12.262 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:179//Kelurahan Pamak Seluas 12.960 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:190//Kelurahan Pamak Seluas 15.855 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:194//Kelurahan Pamak Seluas 8.386 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:180//Kelurahan Pamak Seluas 14.858 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor
:183//Kelurahan Pamak Seluas 3.2007 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:191//Kelurahan Pamak Seluas 16.925 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:188//Kelurahan Pamak Seluas 19.730 M² atas nama Penggugat-
I,II,III,IV,V,VI,VII adalah Cacat hukum, tidak berkekuatan hukum diatas
tanah sengketa karenanya dalil gugatan para penggugat dalam posita no
1 & 2 harus ditolak

5. Bahwa Tergugat- V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI membantah secara tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.3 s/d 8 ,karena :
- Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat ,adapun Obyek tanah yang digarap ,dikuasi Para Tergugat tersebut adalah Tanah Negara ,bukan tanah Hak milik dari Para Penggugat
 - Bahwa Para Tergugat ,tidak ada hubungan hukum dengan Sdr Jaya Prana ,bahwa mengenai adanya Pembayaran dari Para Penggugat ,kepada Sdr Jaya Prana adalah Urusan Para Penggugat ,tidak ada sangkut pautnya dengan Para Tergugat.
 - Bahwa sejak tahun 2001 Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan ada yang bercocok tanam ,selama Para Tergugat Menggarap/Menguasai Tanah Tidak Pernah Mendapat keberatan/Gugatan dari pihak manapun dan Para Tergugat .tidak pernah memindah tangankan tanah Sengketa tersebut kepada orang lain Dengan demikian Penguasaan Para Tergugat atas Obyek tanah Sengketa dilakukan dengan Itikad baik, Karenanya Para Tergugat Patut dinyatakan sebagai Penggarap yang Sah.diatas Obyek Tanah Sengketa (*Pasal 24 Ayat 2 PP No.24/1997 :Berdasarkan kenyataan penguasaan Fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut ,penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan*

Halaman 41 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Tanah serta diperkuat oleh kesaksiannya yang dapat dipercaya)

- d. Bahwa Laporan Polisi yang diajukan Siet Lai Beng /Penggugat-II kepada Tergugat-VII dengan alasan menguasai tanpa Hak diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan Pamak Seluas 17.255 M² atas nama Siet Lai Beng /Penggugat-II ,boleh-boleh saja ,tetapi dalam waktu dekat Tergugat-VII akan melaporkan Penggugat-II telah mempergunakan Sertifikat yang diduga Palsu untuk melaporkan Tergugat-VII (Vide Pasal 266 ayat 1,2 KUH Pidana)

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat pada Posita No,3 s/d 8 harus ditolak, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat- V,VII,VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI membantah secara tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.9 s/d 16 ,karena :

- a. Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat ,adapun Obyek tanah yang digarap ,dikuasai Para Tergugat tersebut adalah Tanah Negara ,bukan tanah Hak milik dari Para Penggugat
- b. Bahwa sejak tahun 2001 Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan ada yang bercocok tanam ,selama Para Tergugat Menggarap/Menguasai Tanah Tidak Pernah Mendapat keberatan/Gugatan dari pihak manapun dan Para Tergugat .tidak pernah memindah tangankan tanah Sengketa tersebut kepada orang lain Dengan demikian Penguasaan Para Tergugat atas Obyek tanah Sengketa dilakukan dengan Itikad baik, Karenanya Para Tergugat Patut dinyatakan sebagai Penggarap yang Sah diatas Obyek Tanah Sengketa (*Pasal 24 Ayat 2 PP No.24/1997 :Berdasarkan kenyataan penguasaan Fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut ,penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik secara terbuka oleh yang bersangkutan atas Tanah serta diperkuat oleh kesaksiannya yang dapat dipercaya)*
- c. Bahwa justru sebaliknya apa bila diperhatikan secara seksama Alas hak (Sertifikat Hak Milik) yang dipergunakan Para Penggugat untuk mengakui sebagai pemilik atas tanah sengketa (tanah seluas 226.671 M²,) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ,karena :
- Tidak jelas alas hak yang dipergunakan Para Penggugat untuk mengakui sebagai pemilik dan mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Kab. Karimun

Halaman 42 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 1998.Tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal oleh Perorangan) Tidak boleh lebih dari 5000 M2
- d. Bahwa pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan Hak/Sertifikat Hak milik diatas tanah sengketa dimana Para Penggugat telah dengan sengaja membuat dan mengurus Surat :Surat /menerangkan:
 - Bahwa Para Tergugat telah menguasai Fisik tanah sebagaimana surat pernyataan penguasaan fisik tanah dari Para Penggugat (Sporadik) dan menerangkan Keadaan Obyek/Fisik tanah dalam keadaan Kosong Pada hal Para Penggugat telah mengetahui, patut mengetahui : Bahwa keterangan dari Para Penggugat yang menyatakan telah menguasai Fisik, Obyek tanah dan keadaan Obyek tanah dalam keadaan kosong, adalah tidak benar /tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,(Palsu) karena : Pihak yang menguasai Obyek tanah sengketa sejak tahun 2001 hingga saat sekarang ini (tahun 2022) adalah Para Tergugat dan diatas sebagian tanah sengketa telah berdiri bangunan milik dari Para Tergugat Dengan demikian surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik) dari Para Penggugat adalah Cacat Hukum
 - Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mempergunakan Surat keterangan tanah tidak sengketa dari Kepala Desa /Kel. Pamak Pada hal Para Penggugat telah mengetahui, patut mengetahui : Bahwa Surat keterangan tanah tidak sengketa dari Kepala Desa /Kel.Pamak adalah tidak benar /tersangkut sengketa perselisihan dengan Para Tergugat Dengan demikian Surat keterangan tanah tidak sengketa dari Kepala Desa/Kel.Pamak atas tanah sengketa adalah Cacat hukum

Bahwa selanjutnya Para Tergugat telah dengan sengaja menerangkan telah dilakukan pengukuran dan Para Penggugat telah menunjukan letak dan batas-batas obyek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :181/Kelurahan Pamak Seluas 17.060 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan Pamak Seluas 17.255 ,Sertipikat Hak Milik Nomor :186/Kelurahan Pamak Seluas 17.200 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :178//Kelurahan Pamak Seluas

Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.334 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :187//Kelurahan Pamak
Seluas 19.181 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :192//Kelurahan
Pamak Seluas 15.656 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:189/Kelurahan Pamak Seluas 14.975 M²,Sertipikat Hak Milik
Nomor :193/Kelurahan Pamak Seluas 12.262 M²,Sertipikat Hak
Milik Nomor :179/Kelurahan Pamak Seluas 12.960 M²,Sertipikat
Hak Milik Nomor :190/Kelurahan Pamak Seluas 15.855
M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :194/Kelurahan Pamak Seluas 8.386
M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :180/Kelurahan Pamak Seluas
14.858 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor :183/Kelurahan Pamak
Seluas 3.2007 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :191/Kelurahan
Pamak Seluas 16.925 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:188/Kelurahan Pamak Seluas 19.730 M²

Pada hal :Para Penggugat telah mengetahui, patut mengetahui
Bahwa Keterangan yang diberikan Penggugat-I,II,III,IV,V,VI,VII
yang seolah-olah telah menunjuk Letak / batas-batas Obyek tanah
sengketa adalah tidak benar , Dengan demikian Perbuatan yang
dilakukan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor :181/Kelurahan Pamak
Seluas 17.060 M² ,Sertipikat Hak Milik Nomor :182/Kelurahan
Pamak Seluas 17.255 ,Sertipikat Hak Milik Nomor :186/Kelurahan
Pamak Seluas 17.200 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:178//Kelurahan Pamak Seluas 19.334 M²,Sertipikat Hak Milik
Nomor :187//Kelurahan Pamak Seluas 19.181 M²,Sertipikat Hak
Milik Nomor :192//Kelurahan Pamak Seluas 15.656 M²,Sertipikat
Hak Milik Nomor :189/Kelurahan Pamak Seluas 14.975
M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :193/Kelurahan Pamak Seluas
12.262 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :179/Kelurahan Pamak
Seluas 12.960 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor :190/Kelurahan
Pamak Seluas 15.855 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:194/Kelurahan Pamak Seluas 8.386 M²,Sertipikat Hak Milik Nomor
:180/Kelurahan Pamak Seluas 14.858 M² ,Sertipikat Hak Milik
Nomor :183/Kelurahan Pamak Seluas 3.2007 M²,Sertipikat Hak
Milik Nomor :191/Kelurahan Pamak Seluas 16.925 M²,Sertipikat
Hak Milik Nomor :188/Kelurahan Pamak Seluas 19.730 M² atas
nama Penggugat-I,II,III,IV,V,VI,VII adalah Cacat hukum, tidak

Halaman 44 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum diatas tanah sengketa

Dengan Demikian dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.9 s/d 16 harus ditolak.

Dalam Provisi

Bahwa tuntutan Provisi didalam Perkara ini yang dicampur baurkan dengan Permohonan Sita jaminan (CB) adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum acara perdata Bahwa alasan yang diajukan Para Penggugat tidak memiliki Relevansi dan Urgensi terkait Gugatan Pokok Dengan Demikian dalil Gugatan Para Penggugat pada Provisi harus ditolak, setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat-V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat- V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI seluruhnya

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi seluruhnya, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ,setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Dan apabila Ketua dan Anggota majelis hakim berpendapat lain Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI dan Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, serta Tergugat IV, Tergugat VI, Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI, atas replik yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan hari

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 atas nama Siet Lai Beng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-1;
2. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 atas nama Tio Ser Lie yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-2;
3. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 187 atas nama Tio Ser Lie yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-3;
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 188 atas nama Siswandi alias Tho Soeng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-4;
5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 189 atas nama Johan Wiharto Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-5;
6. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 atas nama Kim Tjiu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-6;
7. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 179 atas nama Kim Tjiu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-7;
8. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 atas nama Siet Lai Seng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-8;
9. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 191 atas nama Siet Lai Seng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-9;
10. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 181 atas nama Maimun alias Tjho Gek yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 46 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-10;
11. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 192 atas nama Tio Ser lie yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-11;
 12. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 atas nama Siet Lai Beng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-12;
 13. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 atas nama Johan Wiharto Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-13;
 14. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 atas nama Kim Tjiu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-14;
 15. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 183 atas nama Siet Lai Seng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun nomor : 207/21.02.200/IX/2016 Permintaan Pengukuran Pengembalian Batas-Batas dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-16;
 17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun nomor : 02/PID.C/2017/PN.TBK atas nama Terdakwa Rikki Sembiring Alias Ucok dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... P-17;
 18. Fotokopi surat Nomor : 01/JAP/S-V/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pengosongan dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-18;
 19. Fotokopi surat Nomor : 03/JAP/S-V/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pengosongan Untuk Kedua Kalinya dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-19;
 20. Fotokopi surat Nomor : 05/JAP/S-V/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Pengosongan Untuk Ketiga Kalinya (Terakhir) dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-20;

Halaman 47 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Serah Terima Surat Peringatan I/Pemberitahuan Pengosongan dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-21;
22. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Serah Terima Surat Peringatan II/Pemberitahuan Pengosongan Untuk Kedua Kalinya dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-22;
23. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Serah Terima Surat Peringatan III/Pemberitahuan Pengosongan Untuk Ketiga Kalinya (Terakhir) dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaP-23;
24. Fotokopi foto-foto papan pengumuman yang dipasang di atas tanah milik Para Penggugat dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaPP-1;
25. 1 (satu) bundel foto-foto plang dari Satreskrim Polres Karimun yang isinya larangan untuk siapapun beraktivitas didalam lahan Penggugat oleh Penggarap dan plang tersebut telah rusak tanggal 4 Agustus 2016 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaPP-2;
26. 1 (satu) bundel foto-foto tpengembalian batas tanggal 4 Agustus 2016 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... PP-3;
27. 1 (satu) bundel foto-foto penebangan pohon karet dan tanaman keras milik Para Penggugat oleh penggarap tanggal 4 Agustus 2016 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PP-4;
28. 1 (satu) bundel foto-foto gubuk para penggarap yang saat ini berubah menjadi rumah permanen tanggal 4 Juni 2016 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... PP-5;
29. 1 (satu) bundel foto-foto para penggarap dilokasi lahan penggugat tanggal 4 Juni 2016 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaPP-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



1. **Saksi Gerardus Gante**, di bawah janji di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Karimun sudah tiga puluh tahun lebih;
- Bahwa Saksi tinggal di Bati RT. 002 sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT.002 di Bati sejak tahun 2013;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa perkara ini lebih kurang 22 (dua puluh dua) Hektare yang masuk ke dalam wilayah RT Saksi;
- Bahwa pada saat pertama masuk ke lokasi tanah tersebut yang ada adalah pohon karet yang ditanam oleh pemilik tanah Ahong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan obyek sengketa dijaga oleh Paimin dan lahan ini punya Ahong karena sudah tua lalu dikuasakan kepada Akui;
- Bahwa hubungan Ahong dan Akui itu keluarga dan bersaudara, Ahong dan bapaknya Akui itu kakak beradik;
- Bahwa lahan itu dulunya milik Ahong lalu dikuasakan ke Akui;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui batas-batas tanah tersebut karena Saksi ikut pada saat pengembalian batas oleh BPN;
- Bahwa Pengembalian batas oleh BPN itu sudah lama, dua atau tiga tahun yang lewat;
- Bahwa yang mengajukan pengembalian batas tanah adalah pemiliknya yang dikuasakan ke Akui;
- Bahwa pada tahun 2013 itu di lokasi tanah tersebut setahu Saksi hanya ada rumah yaitu rumah Tergugat VI dan Osias;
- Bahwa Tergugat VI dan Osias yang datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa mereka sekarang tinggal di tanah tersebut, pada saat itu Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan kepada Tergugat VI dan Osias bahwa tidak boleh menggarap dan datang pemilik lahan itu membawa surat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi menegur orang yang tinggal di tanah tersebut karena itu adalah wilayah RT Saksi dan Saksi tahu itu ada pengembalian batas dan tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat fotokopi sertifikat dari lahan-lahan itu dari Akui yang mana Saksi tidak hitung berapa sertifikat tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh Akui kepada Saksi, makanya Saksi bilang untuk tidak menggarap tanah tersebut karena ada sertifikatnya;

- Bahwa bangunan di tanah itu baru ada sekitar dua tahun ini;
- Bahwa pernah pada waktu itu Saksi bersama polisi dua orang dan menyampaikan kepada masyarakat di dalam lahan obyek sengketa “jangan diteruskan karena ini sudah ada yang punya”, pada saat mereka masuk, Saksi turun ke lapangan dan menjelaskan bahwa tanah ini ada pemiliknya;
- Bahwa pada tahun 2013 pernah datang satu orang kepada Saksi dan meminta Saksi membuat surat tanah tapi yang mengakui tidak pernah datang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pernah dipasang pagar yang pagarnya dari kawat dan tiangnya dari batu yang di cor, akan tetapi sekarang pagar rusak dan papan plang sudah hilang;
- Bahwa pada saat pengembalian batas yang hadir Saksi, lurah, pihak kepolisian, Akui, BPN serta saksi mantan lurah;
- Bahwa pada saat pengembalian batas orang yang tinggal disana tidak ada yang menyanggah;
- Bahwa yang Saksi lihat, selain bangunan ada tanaman-tanaman, ada tanaman jangka panjang seperti kelapa dan ada tanaman jangka pendek seperti sayur dan ubi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Tergugat memanen atau menjual hasil dari bertanam tersebut, cuma sesekali Saksi lewat ada melihat tanaman yang sudah ditanam para penggarap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu Tergugat VI pernah dilaporkan ke pengadilan;
- Bahwa Para Tergugat tidak terdaftar menjadi warga Saksi dan mereka juga tidak pernah melapor kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada Izin Mendirikan Bangunan dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan para Tergugat secara lisan agar mengosongkan lahan tersebut dan tidak ada respon dari Para Tergugat dan tetap bekerja;
- Bahwa pada tahun 2015 Para Penggugat ada membuat Laporan Polisi Nomor 266 kepada Tergugat Tergugat VI atas penyerobotan lahan;

Halaman 50 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pengembalian batas yang diajukan oleh Polres Karimun atas laporan dari para Penggugat atas penggarap liar atas nama Tergugat VI, yang Saksi tahu Tergugat VI ada di laporkan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi atas Laporan Polisi Nomor 266 atas penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat VI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengembalian batas tersebut untuk tindak kepentingan kasus pidana, yang Saksi tahu permasalahan nya adalah BPN datang dan Saksi disuruh datang, pengembalian batas itu untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait laporan polisi, apakah Tergugat VI dinyatakan bersalah atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi jadi Ketua RT, sepengetahuan Saksi dulu tanah tersebut adalah milik beberapa orang dari keluarga Ahong dan sekarang milik Akui;
- Bahwa Penggugat Maimun tidak hadir saat pengembalian batas, sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat Siat Lai Beng sudah meninggal;
- Saksi tidak kenal dengan Sarjono Sihombing, Desy Putra Ginting, Rudi Nainggolan, Ganda Simbolon, Nikson Lubis, Agus Sembiring, sedangkan dengan Bastian Purba Saksi kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akiat;
- Bahwa jalan yang melintas dari depan rumah Bapak Don itu ada, tapi Saksi tidak tahu apakah itu jalan umum atau pribadi;
- Bahwa akses dari PT. KG ke perumahan PT. KG dan bus PT. KG melintas dari jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat mereka menebas dan bersih-bersih di tanah tersebut dan Saksi mengatakan bahwa tanah ini sudah ada sertifikatnya, jika tidak ada sertifikatnya Saksi pun mau;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Siat Lai Beng atau Maimun sudah meninggal tapi apakah Siat Lai Beng atau Maimun yang ini yang sudah meninggal tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perdamaian tidak pernah di upayakan oleh Akui, hanya Akui pernah datang ke Saksi dan mengatakan "tolong Pak RT, ini sertifikatnya";

Halaman 51 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihatkan sertifikat kepada penggarap disana karena tidak berani;
- Bahwa listrik ada di tanah tersebut;
- Bahwa selain dari Ahong, Akui, Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bangunan itu baru-baru ini, yang lama itu bangunan Tergugat VI dan Osias sudah lebih dari lima sampai sepuluh tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat VI tahun 2006 belum ada di tanah tersebut;
- Bahwa Para Penggugat menanam karet;
- Bahwa sekarang pohon karet tidak ada karena ditebang oleh penggarap;
- Bahwa ada seseorang bernama Paimin masih hidup yang tinggal di dalam obyek sengketa yang diberi tugas untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Para Tergugat masuk ke tanah tersebut, Paimin sudah ada di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengembalian batas, tanah tersebut sudah dipagar;
- Bahwa seseorang tidak bisa tinggal di Karimun jika tidak tercatat di RT manapun;
- Bahwa pencatatan warga itu berdasarkan domisili tempat tinggal;
- Bahwa jika tidak mempunyai KTP dan KK seseorang tidak bisa tercatat di suatu RT;
- Bahwa Para Tergugat yang punya rumah dan lahan ditanah tersebut tidak pernah memberikan suatu bukti kepemilikan kepada Saksi;
- Bahwa prosedur IMB dimulai dari RT, ada surat yang harus dikeluarkan oleh RT, surat pengantar bahwa ini tercatat di RT Saksi, dan yang Saksi lihat adalah surat tanah yang bersangkutan;
- Bahwa jika langsung mengurus ke lurah tanpa RT, pengurusan tersebut juga diproses oleh lurah;

Halaman 52 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Novriandi Chan**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI di Polres Karimun;
- Bahwa Tergugat VI pernah di laporkan menempati lahan tanpa izin dengan tindak pidana ringan dan putusannya adalah dua bulan percobaan;
- Bahwa lahan yang diserobot berada disamping perumahan Saipem di Kec. Tebing Karimun;
- Bahwa luas lahan itu pada saat mengikuti pengembalian batas, total keseluruhannya adalah 22,6 Hektar dimana terbagi-bagi didalam setiap persil dibagi ke Siat Lai Beng, Siat Lai Seng dan sebagainya;
- Bahwa laporan polisi itu sudah ada di tahun 2015;
- Bahwa pada proses penyidikan tahun 2015 seingat Saksi itu disamping perumahan Saipem itu ada satu orang yang bernama Surbakti dan yang didalam ada tiga rumah yang salah satunya adalah Tergugat VI dan di depan ada dua rumah yaitu penjaga tanah;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Siat Lai Seng di dampingi oleh kuasa hukumnya yaitu DP Agus Rosita dan tim;
- Bahwa SHM Siat Lai Seng tahun 2006 dan SHM itu asli;
- Bahwa Tergugat VI ditetapkan sebagai tersangka atas dasar memakai lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
- Bahwa dasar laporan dari Para Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik dan dari Tergugat VI ada tiga yaitu fotokopi sertifikat, tanda lapor kehilangan barang dan kwitansi dan setelah kami tanyakan kepada BPN dan ternyata sertifikat Tergugat VI tersebut adalah atas nama Alex Eng lokasi di Pangke Meral;
- Bahwa pada tahun 2016 penyidik mengajukan permohonan resmi ke BPN untuk pengembalian batas, yang hadir pada saat itu Saksi sebagai penyidik, Tergugat VI, anggota polsek untuk pengamanan dan dari pelapor tapi pelapor tidak sampai karena yang mengembalikan batas adalah orang yang menjaga lahan tersebut dan pihak-pihak yang tinggal disitu ramai, ada 6 orang yang punya rumah dan ada penggarap lain yang berkebun, menebang pohon tapi tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut dan Saksi sempat memasang plang di lahan tersebut akan tetapi sekarang sudah hilang;

Halaman 53 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melakukan himbauan agar tidak ditempati karena sudah ada pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setelah pengembalian batas, keluarlah nama-nama atas SHM tersebut, sehingga kami meminta BPN sebagai ahli pada saat itu, dan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Yudi Satria bahwa nomor dan nama sertifikat tersebut sama dan terdaftar di BPN;
- Bahwa diatas tanah Penggugat itu ada hutan, pohon-pohon yang bernilai ekonomis untuk bangunan dan seingat Saksi ada tetangga RT membawa lori ambil kayu dan bawa keluar;
- Bahwa Pada saat pengembalian batas lurah hadir;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat Siat Lai Seng dan istrinya lalu meminta keterangan dan di BAP, kemudian bertemu dengan Penggugat Siat Lai Beng dan istri sedangkan Penggugat yang lain ada di Batam;
- Bahwa seingat Saksi, Surbakti ini ada Surbakti kiri dan surbakti kanan, pada saat membangun rumah tersebut adalah Surbakti kanan dan Surbakti kanan diberikan kompensasi atau ganti rugi namun pada saat pengembalian batas yang mengakui tempat itu adalah Surbakti Kiri dan pada saat pengembalian batas tidak hadir;
- Bahwa Surbakti Kiri dan Surbakti Kanan adalah nama julukan, nama asli nya Saksi tidak tahu, Surbakti Kiri tinggalnya di Pangke dan Surbakti Kanan itu tinggal di daerah Indo Bali;
- Bahwa Surbakti kanan diberikan ganti rugi atas bangunan nya oleh Para Penggugat untuk meninggalkan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Surbakti kanan sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan Surbakti Kiri tidak mau diambil keterangannya tapi Saksi sudah jumpa dengannya dan Saksi katakan bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dan pada saat itu Saksi membawa fotokopi sertifikatnya;
- Bahwa Saksi ada melihat SHM yang Asli dari Penggugat, karena untuk diterbitkannya laporan polisi harus berdasarkan sertifikat asli atau fotokopi legalisir, jika menggunakan sporadik maka itu hanya sebagai laporan pengaduan;
- Bahwa isi plang yang dipasang pada lokasi tersebut berisi pemberitahuan bahwa tanah ini dalam pengawasan dari Satreskrim Polres Karimun;

Halaman 54 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengembalian batas, seingat Saksi Tergugat VI yang berkebun, yang lainnya menanam sayur yang panennya tidak sampai tahunan, ada empat atau lima tempat yang ada didalam 22,6 Hektar tersebut dan seperti sudah dibagi-bagi dan itulah yang di garap oleh penggarap;
- Bahwa pengembalian batas pada saat itu dilakukan secara global dan dilakukan satu hari dan diambil titik awal di samping perumahan Saipem dan berakhir juga di perumahan Saipem, jika dilakukan per persil maka akan menghabiskan waktu satu minggu dan setahu Saksi pemilik tanah itu adalah satu keluarga dan menurut peraturan satu sertifikat tidak boleh lebih dari dua hektare makanya dibagi-bagi atas nama keluarga;
- Bahwa pengembalian batas ke BPN itu untuk menentukan apakah benar posisi tanahnya disitu, beda tidak dengan SHM;
- Bahwa Tergugat VI berada di SHM nomor 00124 dan 00192 kalau tidak salah;
- Bahwa pada saat pengembalian batas yang hadir dari pihak BPN adalah Sarmuji dan tim;
- Bahwa pada saat pengembalian batas yang menunjukkan batasnya adalah orang yang dipercayakan atau orang yang menjaga tanah tersebut;
- Bahwa cara mengukur tanah tersebut adalah menggunakan alat, dimulai dari sebelah perumahan saipem dan diakhiri di Perumahan Saipem dan dilewati semua, secara global tetapi berdasarkan titik-titik, setiap titik ditenor oleh BPN seluruhnya sampai kembali lagi ke perumahan Saipem dan jika menggunakan persil akan menghabiskan waktu satu minggu;
- Bahwa yang mengundang lurah, RT dan Rw pada saat pengembalian batas adalah polisi;
- Bahwa Ketua RT pada saat pengembalian batas adalah Gante;
- Bahwa laporan pertama Siat Lai Seng dan Siat lai Seng adalah kuasa dari seluruh keluarga dan setelah pengembalian batas dapat lah posisi Tergugat VI di SHM 00192, setelah itu baru dilanjutkan ke proses penyidikan, dilaporkan secara global dan satu yang melapor tapi untuk seluruhnya;

Halaman 55 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengembalian batas pihak dinas kehutanan tidak ada dilibatkan;
- Bahwa pada saat dilaporkan hanya Tergugat VI dan pada saat pengembalian batas Saksi baru tahu ada enam rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat VI dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada waktu itu;

3. **Saksi Romesko Purba**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menggarap tanah orang di daerah Bati pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa Saksi menggarap di lahan tersebut karena dibawa oleh orang yang bernama Cipta Laba, pada waktu itu ada tanah garapan luasnya 10x20 meter dan harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) selain dari biaya potong pohon karet karena ada pohon karet disitu sekitar satu jutaan, pada waktu itu belum sempat bayar semua baru dibayar uang muka lima ratus ribu Rupiah dan Saksi membelinya dari Bakti Kere;
- Bahwa Saksi menyuruh orang untuk membersihkan lahan tersebut dan memotong pohon karet karena di tanah tersebut ada tiga pohon karet;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak menggarap lahan itu lagi karena pada bulan Desember sebelum natal Saksi bertemu dengan Akui, Saksi dipanggil oleh Akui dan menunjukkan surat sertifikat tanah sejumlah 15 (lima belas) sertifikat yang Saksi garap itu kepada Saksi dan setelah itu Saksi tidak menggarap tanah itu lagi;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut tidak atas nama Akui;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sebagian orang yang ada namanya di SHM tersebut untuk memastikannya;
- Bahwa Para Tergugat yang sama-sama menggarap di lahan tersebut adalah Nikson Lubis dan sekarang masih menggarap di lahan tersebut dan dengan Bastian Purba Saksi kenal, sekarang membangun rumah makan di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diingatkan oleh Ketua RT Gerardus Gante pada tahun 2016 dan mengatakan bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dan ada plang disitu;

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada plang, Saksi masih menggarap di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi ada ada pada saat pengembalian batas pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 2016 seingat Saksi ada tiga atau empat rumah dan pada saat itu banyak yang buka lahan jumlahnya Saksi lupa tapi diatas sepuluh orang;
- Bahwa Ketua RT satu gereja juga dengan Saksi dan Ketua RT menyampaikan kepada Akui bahwa Saksi meggarap disitu lalu Saksi dipanggil Akui;
- Bahwa Akui tidak mengaku bahwa tanah itu lahan miliknya;
- Bahwa yang Saksi lihat itu sertifikat atas nama Tio Ser Li, Siat Lai Beng, Johan, Siswandi dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Akui menunjukkan sket petanya kepada Saksi;
- Bahwa Akui adalah orang yang dipercayakan oleh pemilik tanah menurut pengakuan Akui;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sumardi, Saksi kenal karena teman satu partai;
- Bahwa ditanah yang Saksi beli tersebut pertama kalinya ada tanaman liar dan tiga pohon karet;
- Bahwa Saksi ada memberitahu Nikson Lubis dan brand branding garapan Saksi, lalu Bastian Purba, Abdi Purba, Cipta Lab Purba, Simanjuntak dan Manalu;
- Bahwa selain Saksi, yang meninggalkan tanah tersebut adalah Cipta Laba Purba;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat lokasi tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa keadaan tahun 2016 beda jauh dengan yang sekarang, pada tahun 2016 pada saat Saksi disitu masih membuka-buka lahan;
- Bahwa pada saat di gereja, Akui menunjukkan surat kuasa kepada Sumardi untuk menjaga lahan itu dan dengan Bakti Kere ini ada hubungan keluarga jadi Saksi beli dari Bakti Kere dan Bastian Purba serta Nikson Lubis juga beli dari Bakti Kere kalau tidak salah;

Menimbang, di lain pihak untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat pun telah mengajukan bukti surat yaitu antara lain:

Tergugat V, melalui kuasa hukumnya dengan bukti surat:

Halaman 57 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1207332109890004 atas nama Sarjono Sihombing dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 5-1;
2. Asli dan fotokopi surat atas nama Budi Hartono yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi uang tebas dan tanaman sebidang lahan perkebunan yang terletak di Bati, dengan luas sekitar 3162 M² dari Saudara Sarjono Sihombing tanggal 8 Agustus 2018 berikut gambar sketsa dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 5-2;

Tergugat VI, dengan bukti surat:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 210204230976001 atas nama Rikki Sembiring dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 6-1;
2. Asli dan fotokopi kwitansi uang sejumlah enam juta lima ratus ribu Rupiah tanggal 6 Desember 1999 untuk pembayaran sebidang tanah perkebunan juga suratnya seluas \pm 1 Ha (7,133 M²) yang terletak di Bati-Tebing A/n. Moh Kasim, yang telah terima dari Saudara Rikki S dan ditandatangani oleh Rikki S dan M. Sihombing serta Jaja S sebagai orang yang menyaksikan dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 6-2;
3. Asli dan fotokopi gambar sketsa tanah sengketa dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 6-3;
4. Hasil cetak bukti elektronik peta interaktif dari website goeportal.menlhk.go.id update peta tematik kawasan hutan Oktober 2021 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 6-4;
5. Asli dan fotokopi Sertifikat Nomor : 1918.Stf/65.01/BPS/2018 atas nama Rikki Sembiring NIP/NRP/NIK 171595 Instansi/perusahaan PT. Pasific Granitama yang menerangkan bahwa telah mengikuti Diklat Sertifikasi Juru Ukur Tambang Angkatan I yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret s/d 30 Maret 2018 di Bandung, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Prof. Dr. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, M.Sc dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.6-5;
6. Fotokopi Sertifikat Kompetensi No. 05101 216502 0 0002134 2018 yang menyatakan bahwa Rikki Sembiring telah kompeten pada bidang Survei

Halaman 58 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang dengan kualifikasi/kompetensi Juru Ukur, sertifikat ini berlaku sampai Juni 2023 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 4 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Sumarlanto selaku ketua atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi Lembaga Sertifikasi Profesi BPSDM ESDM dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.6-6;

7. Fotokopi Peta Permohonan Klarifikasi Lahan An. Darwin Rambe diidentifikasi dengan Peta Kawasan Hutan Nomor: SK.76/MenL.HK-II/2015 Nomor : SK.6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.02/10/2021 lokasi Kel/ Pamak Kec. Tebimng Kab. Karimun dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.6-7;
8. Fotokopi Peta Lahan Sengketa Daerah Bati yang digambar oleh Rikki. S selaku Surveyor dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT.6-8;

Tergugat VII, melalui kuasa hukumnya dengan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1206042812790002 atas nama Desy Putra Ginting dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 7-1;
2. Asli dan fotokopi surat atas nama Irwan yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi uang tebas dan tanaman sebidang lahan perkebunan yang terletak di Bati, dengan luas sekitar 2800 M² dari Saudara Desi Putra Ginting tanggal 12 Februari 2016 berikut gambar sketsa dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 7-2;

Tergugat VIII, melalui kuasa hukumnya dengan bukti surat:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3275041107860030 atas nama Rudi Hartono Parhusip dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 8-1;
2. Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp18.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016 untuk pembayaran upah tanaman kelapa dan pisang serta uang tumbang tebas lahan, yang telah terima dari Agus Gunawan dan ditandatangani oleh Mendra Jaya dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 8-2;

Tergugat IX, melalui kuasanya dengan bukti surat:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2171100101769015 atas nama Gandatua S dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 9-1;

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 10 Mei 2001 untuk pembayaran upah tebas dan tanamannya diserahkan kepada Ganda Simbolon, yang telah terima dari Aslen Nahanpun dan ditandatangani oleh Ganda Simbolon dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 9-2;

Tergugat X, melalui kuasa hukumnya dengan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2102032505700004 atas nama Nikson Lubis dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 10-1;
2. Asli dan fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp15.000.000,00 tanggal 15 Maret 2021 untuk pembayaran uang tebas dan ganti rugi tanaman dan pondok sederhana layak dihuni ukuran tanah $7\frac{1}{2}$ M x 30 M², yang telah terima dari Pak Nikson Lubis dan ditandatangani oleh Yang menerima Sihombing dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 10-2;

Tergugat XI, melalui kuasa hukumnya dengan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2102044303830010 atas nama Maria Theodeta Bunga dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... T. 11-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bastian Purba yang menyatakan bahwa telah menggarap sebidang tanah yang terletak di Kampung bati Rt. 002 yang ditandatangani oleh Bastian Purba tanggal 17 Maret 2011 dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 02 Bati dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 11-2;
3. Fotokopi kwitansi uang sejumlah lima juta Rupiah tanggal 30 Juli 2021 untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Bati Rt.02/Rw.03 dengan ukuran 10 x 40. sisa pembayaran Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), yang telah terima dari Bastian Purba uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan ditandatangani oleh Maria Theodeta Bunga dan Fotokopi kwitansi uang sejumlah sepuluh juta Rupiah tanggal 22 September 2020 untuk pembayaran sebidang 13 x 40, yang telah terima dari Bastian Purba dan ditandatangani oleh Siprianus lalu pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 11-3;

Tergugat XXI, melalui kuasa hukumnya dengan bukti surat:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2102044107590156 atas nama Fatimah dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 21-1;

Halaman 60 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi kwitansi uang sejumlah empat puluh juta Rupiah tanggal 10 Oktober 2013 untuk pembayaran satu bidang tanah berukuran 50 lebar 50 panjang, pihak pertama yaitu Bapak Gani kepada pihak kedua yaitu Bapak Samsul, yang telah terima dari Samsul dan ditandatangani oleh Gani dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tandaT. 21-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI mengajukan bukti surat tambahan berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Tugas Nomor : 43/ST-KPHP.I/DLHK/VII/2022 untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka klarifikasi lahan terkait kawasan hutan di Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing yang dikeluarkan di Karimun pada tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit I Karimun dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda -----
-----Alat Bukti Tambahan I (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21);
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Juni 1986 oleh Menteri Kehutanan Soedjarwo dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda -----
----- Alat Bukti Tambahan II (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 207.569 (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 60.299 (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 536 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda -----
-----Alat Bukti Tambahan III (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21);
4. Asli dan fotokopi Peta Permohonan Klarifikasi Lahan An. Darwin Rambe yang diidentifikasi dengan Peta Kawasan Hutan Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 Nomor: SK.6517/MENLHK-

Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKTL/KUH/PLA.02/10/2021 Lokasi Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing Kabupataen Karimun yang dibuat tanggal 18 Juli 2022 oleh Maidi Hendra Cipta, S.Hut yang diperiksa oleh Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hamzah Ritonga, SE dan disetujui oleh Muhammad Zen, S.Sos selaku Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit I Karimun dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda-----

-----Bukti Tambahan IV (T.V, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XVII, T.XXI);

5. Asli dan fotokopi Surat Nomor 522/14/DLHK/KPHP/KRM/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 kepada Saudara Darwin Rambe perihal Klarifikasi lahan terhadap Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Muhammad Zen, S.Sos selaku Kepala Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit I Karimun dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda -----

-----Bukti Tambahan V (T.V, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XVII, T.XXI);

6. Fotokopi Peta Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Republik Indonesia Nomor : SK.76/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda -----

-Alat Bukti Tambahan VI (T.V, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XVII, T.XXI);

7. Fotokopi Peta Permohonan Klarifikasi Lahan An. Darwin Rambe diidentifikasi dengan Peta Kawasan Hutan Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 Nomor : SK.6617/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.02/10/2021 lokasi Kel/ Pamak Kec. Tebing Kab. Karimun dan fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda -----

Alat Bukti Tambahan VII (T.V, T.VII, T.VIII, T.IX, T.X, T.XI, T.XVII, T.XXI);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kuasa hukumnya tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat telah pula menghadirkan beberapa Saksi di persidangan sebagai berikut:

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI, Tergugat XVI dan Tergugat XX mengajukan Saksi sebagai berikut:

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Darius Pinem**, di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di lokasi bandara dari tahun 2005 sampai tahun 2007;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi tinggal disitu adalah Nelson Surbakti (Alm);
 - Bahwa Saksi disuruh Nelson Surbakti (Alm) tinggal disana untuk berkebun, Saksi disana berkebun sayur;
 - Bahwa selama Saudara tinggal di sana dari tahun 2005 sampai tahun 2007, tidak ada orang yang mengakui diatas tanah tersebut ada sertifikat;
 - Bahwa pada tahun 2005 luasnya sekitar tiga hektar;
 - Bahwa bukti Saksi pernah tinggal disana berupa sumur di tempat
 - Bahwa dulu kata Nelson Surbakti (Alm) tanah tersebut adalah hutan lindung makanya Saksi kelola tanah tersebut, namun Saksi tidak ada ditunjukkan surat-surat yang membuktikan bahwa lahan tersebut ialah hutan lindung;
 - Bahwa dahulu di tanah tersebut ada kayu besar yang Saksi tebang dan ada kayu yang kecil;
 - Bahwa lokasi tanah yang dulu Saksi kuasai sekarang lokasinya pas disamping perumahan Saipem ada rumah batu menghadap ke laut disitu Saksi tinggal dulu, dulu disitu hutan;
 - Bahwa dari tahun 2005 sampai 2007 Saksi tinggal, disebelah kanan Saksi ada Bapak Jawa namanya Saksi tidak tahu, kalau di sebelah jembatan Bapak Itam orang padang kerja di PT. Mandiri;
 - Bahwa dibelakang Saksi ada orang Flores menanam cabe di situ;
 - Bahwa pada tahun 2005 sampai 2007 Tergugat VI sudah ada disana, dia dibelakang rumah Saksi berkebun, dulu masih gubuk-gubuk disana, Saksi ingat kira-kira enam bulan Saksi disitu, Tergugat VI baru pindah ke situ;
 - Bahwa dari tahun 2005 sampai tahun 2007 tidak ada orang yang mengusir Saksi dari lokasi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada SHM diatas tanah tersebut karena tidak ada orang yang datang;
 - Bahwa Saksi tinggal disamping kanan perumahan Saipem, kalau dari stadion setelah perumahan Saipem;

Halaman 63 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua RT pada saat itu Bapak Yohanes;
- Bahwa selama Saksi tinggal di lokasi tersebut tidak ada orang yang datang dan mengaku pemilik tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Tergugat VI berkebun dan tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Nelson Surbakti (Alm) tidak pernah menunjukkan hak kepemilikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh Nelson Surbakti (Alm) tinggal di tanah tersebut karena Saksi adalah ABK Nelson Surbakti (Alm) dulu di pelabuhan;
- Bahwa saat itu Nelson Surbakti (Alm) ada rumah disitu;
- Bahwa Saudara Tergugat VI tidak pernah memperlihatkan surat dan Saksi juga tidak pernah bertanya kepada Saudara Tergugat VI;
- Bahwa pada saat Saksi membuka lahan pada tahun 2005 sampai 2007, ditempat Saksi hanya kayu lalang, yang karet ada di rumah Bapak Jawa yang disebelah kanan Saksi, Bapak itu masih menggarap pohon karet;
- Bahwa Bapak Jawa itu yang Saksi lihat menggarap pohon karet;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Pangke;
- Bahwa Saksi pindah karena bercocok tanam ini butuh modal, maka Saksi pindah dulu cari kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saudara Tergugat VI pernah di proses pidana karena menempati lahan tanpa izin;
- Bahwa pada saat tinggal di tanah tersebut, Nelson Surbakti (Alm) kadang-kadang beras diantar oleh Nelson Surbakti (Alm);
- Bahwa selama tinggal disitu dari tahun 2005 sampai tahun 2007 Saksi tidak pernah melihat BPN mengukur tanah di situ;
- Bahwa pekerjaan Nelson Surbakti (Alm) itu bisnis;
- Bahwa Saksi menanam sayur dan kacang tanah di obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bakti Kiri atau Bakti Kanan, yang Saksi tahu Panglima panggilannya;
- Bahwa tanah orang Jawa dan Bapak Itam tidak termasuk wilayah sengketa;
- Bahwa di lokasi tersebut sekarang banyak perubahan, bangunan, rumah dan orang makin banyak;

Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang Saksi tempati merupakan bangunan permanen;
- Bahwa Tergugat VI tinggal di lokasi tersebut setelah kurang lebih Saksi tinggal disana selama enam bulan sekitar tahun 2005;
- Bahwa pada saat saksi bertinggal di tanah obyek sengketa bandara sudah ada dan jalan sudah diaspal;
- Bahwa hasil yang Saksi dapat, tidak dibagi 2 (dua) dengan Nelson Surbakti, malahan Saksi yang diberikan beras olehnya;
- Tergugat VI dan Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI,

Tergugat XVI mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **RB Juniarto**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Nikson Lubis dan Bastian Purba;
- Bahwa lahan Saksi disebelah lahan Nikson Lubis dan Bastian Purba;
- Bahwa luas lahan Saksi adalah 15 x 30 meter;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Adi Surbakti dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, Saksi sudah tahu bahwa tanah tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah buka di you tube bahwa lokasi itu adalah lokasi hutan lindung lalu Saksi dengar dari orang kehutanan bahkan pada tahun 1986 itu sudah ditetapkan sebagai hutan lindung;
- Bahwa karena hutan lindung itu makanya Saksi berani karena pemerintah memberikan ke masyarakat untuk mengelola hutan lindung;
- Bahwa saat pihak dinas kehutanan melakukan pengukuran, kebetulan orang dinas kehutanan berkumpul di tempat Saksi dan pada saat pengukuran sebagian Saksi ikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang masuk hutan lindung itu luasnya 18 sekian hektar;
- Bahwa dari dinas kehutanan ada dua orang pada saat itu yang melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut Saksi melihat Para Tergugat di lokasi;
- Bahwa sebelum turun ke lapangan orang dinas kehutanan lama duduk di kedai itu dan bercerita kepada Saksi dan mengatakan "ini tanah

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan lindung, cepat ajukan RT RW nya, sekarang ada program pemerintah untuk membuat sertifikat, bangunan dan halaman rumah itu bisa disertifikatkan tapi untuk kebun belum” dan bahkan juga mengatakan bahwa jika diatas hutan lindung terbit sertifikat maka BPN bisa diperkarakan;

- Bahwa pada setiap sudut tanah yang Saksi miliki terpasang patok;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan patok tersebut;
- Bahwa bagian atas berbatasan dengan Ketaren dan bagian bawah dengan jalan umum;
- Bahwa yang Saksi kenal di sekitar tanah tersebut ada diatas ada Sihombing, Ginting dan Sembiring serta banyak lagi;
- Bahwa Saksi aktif mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum kenal Ketua RT Gante itu yang mana orangnya, jadi belum pernah ada yang datang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Adi Surbakti tahun 2019 atau 2020;
- Bahwa Adi Surbakti tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut, kami semua sudah tahu bahwa lahan itu adalah lahan garapan hutan lindung;
- Bahwa yang diberikan oleh Adi Surbakti hanya uang ganti rugi tebas lahan, tidak ada surat;
- Bahwa Saksi sudah satu tahun tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Adi Surbakti karena merasa tanah tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa dilahan tersebut banyak orang yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak menggarap lahan tersebut, Saksi membeli dari Adi Surbakti;
- Bahwa Saksi mengontrak kedai Bastian Purba, setiap hari tinggal disitu, namanya warung Nadifa & Rizki, tanah yang Saksi beli itu di sebelah kedai tersebut;
- Bahwa pada saat ini Saksi sedang mendirikan bangunan di tanah tersebut kalau pondok biasa sudah ada;
- Bahwa pada saat bercocok tanam di tanah tersebut Saksi menanam nangka, jambu mete, kelapa dan manga;
- Bahwa tanaman yang pernah panen adalah ubi, untuk dikonsumsi;

Halaman 66 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya Adi Surbakti yang menjual, banyak penggarap lain yang menjual dan ada yang lain juga yang membeli tapi bukan dari Adi Surbakti saja;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut, rata-rata tanah tersebut sudah ada tanaman, kebanyakan tanaman keras;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada bukti kepemilikan tanah yang Saksi beli dari Adi Surbakti tersebut;
- Bahwa Saksi belum mengajukan membuat surat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut letaknya di Bati, jalannya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu di daerah Bati pinggir jalan;
- Bahwa Saksi di Karimun sudah sekitar 15 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2006 di tanah yang menjadi objek sengketa ini sudah dikeluarkan SHM oleh BPN, yang Saksi tahu pada waktu Saksi buka youtube tahun 2015 bahwa itu hutan lindung, jadi Saksi berpendapat bahwa tidak ada sertifikat diatas hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa penetapan hutan lindung itu setelah penerbitan SHM;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah Tergugat VI akan tetapi masalah itu belum selesai;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tersebut merupakan hutan lindung makanya tidak ada lagi sertifikat diatas hutan lindung;
- Bahwa pada saat membeli tanah dari Adi Surbakti, Saksi sudah tahu bahwa itu hutan lindung;
- Bahwa khusus untuk Saksi belum ada satu pun orang yang datang dan melarang menggarap ditanah tersebut;
- Bahwa hutan lindung diperbolehkan untuk digarap oleh masyarakat, Saksi bukan membeli akan tetapi Saksi membayar upah tebas atau upah garapan orang yang dulu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Lembah Permai;
- Bahwa di Lembah Permai Saksi memiliki tanah;
- Bahwa tanah Saksi yang di Lembah Permai ada suratnya sertifikat tapi belum di pecah;
- Bahwa kwitansi Saksi membeli tanah dari Adi Surbakti ada tapi tidak tahu lagi dimana letaknya;

Halaman 67 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengontrak kedai Bastian Purba itu Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak dinas kehutanan mengatakan kepada Saksi bahwa bisa mengajukan sertifikat di hutan lindung, urus surat RT RW nya, sekarang ada program pemerintah yaitu Tora;
- Bahwa berdasarkan cerita orang dinas kehutanan tanah hutan lindung boleh disertifikat masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada orang dinas kehutanan, apakah hutan lindung bisa dijual beli atau tidak;
- Bahwa Saksi ada membeli tanah di tempat lain dan proses pembeliannya tidak sama dengan yang dibeli dari Adi Surbakti;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin ke dinas kehutanan tinggal di hutan lindung;

2. **D. Supri Sihombing**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Sembiring;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan di tanah sengketa, berbatasan dengan Agus Sembiring dengan ukuran 20 x 50 meter;
- Bahwa tanah tersebut Saksi garap pada tahun 2016;
- Bahwa diatas tanah tersebut Saksi menanam ubi, jagung, mangga dan alpukat;
- Bahwa sejarah tanah itu sepengetahuan Saksi adalah hutan lindung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat orang dinas kehutanan datang ke lokasi akan tetapi Saksi tahu bahwa orang dinas kehutanan datang meninjau tanah dari teman-teman yang ada disitu;
- Bahwa pada tahun 2016 keadaan tanah itu adalah tanah kosong;
- Bahwa tidak ada pohon karet disitu;
- Pada tahun 2016, Saksi melihat keberadaan Tergugat VI dilokasi tersebut, Tergugat VI lebih dahulu disitu;
- Bahwa tidak ada pihak lain atau Ketua RT Gante yang melarang Saksi menggarap di tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi menggarap ramai-ramai;

Halaman 68 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah ada yang menggarap duluan maka karena baru datang ambillah dan diukur ternyata ukurannya segitu;
- Bahwa Pihak lain yang menggarap disana setahu Saksi ada yang ganti rugi ada juga yang menggarap disana, Saksi tidak tahu membeli dari siapa tapi orang itu sudah dulu disitu;
- Bahwa Saksi pernah menjual daun ubi dari hasil pertanian tanah tersebut sebanyak dua kali;
- Bahwa di tanah tersebut Saksi tidak ada mendirikan bangunan, hanya bercocok tanam;
- Bahwa yang memiliki bangunan pada saat itu sudah banyak ada Tergugat VI;
- Bahwa sejak tahun 2016, tanah tersabut ada perubahan, rumah-rumah yang ada disitu di rehab;
- Bahwa di lingkungan Saksi tahun 2016 belum ada bangunan, sekarang juga belum ada bangunan, bulan April 2016 ditempat Saksi tidak ada bangunan;
- Bahwa pada saat menggarap Saksi tidak ada melapor ke RT atau RW setempat;
- Bahwa Saksi tidak melapor karena di situ ramai-ramai dan juga tidak ada yang melapor ke RT atau RW setempat dan Saksi juga tidak kenal dengan RT;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar di warga tempat tanah tersebut;
- Bahwa Ketua RT, pemilik tanah atau perwakilan pemilik tanah ada memperlihatkan sertifikat tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut memiliki sertifikat baru-baru ini, Saksi tidak ada niat untuk meninggalkan lokasi tersebut karena tanah itu adalah hutan lindung, ada keputusan menteri kehutanan;
- Bahwa inti dari keputusan menteri kehutanan itu adalah bahwa tanah itu termasuk kawasan hutan;
- Bahwa jika hutan produksi baru berani untuk menggarap;
- Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 itu intinya menerangkan bahwa lahan itu masih tetap kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang Saudara garap itu adalah hutan lindung dari orang dinas kehutanan yang mengatakannya;

Halaman 69 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali melihat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 dua tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat awal menggarap tanah tersebut teman-teman yang menyampaikan bahwa tanah itu termasuk hutan lindung;
 - Bahwa Saksi baru tahu sekarang bahwa tanah yang Saksi kuasai tersebut ada SHM;
 - Bahwa diatas tanah Saksi tersebut ada tanaman seperti ubi dan jagung, bangunan tidak ada;
 - Bahwa Saksi ada mempunyai tanah di tempat lain yaitu di Tebing;
 - Bahwa Tanah yang ada di Tebing tersebut Saksi beli;
 - Bahwa tanah yang ada di Tebing tersebut sudah memiliki sertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak mengurus surat tanah di lokasi sengketa karena lurah tidak berani, kami pernah rapat dengan BPN, dinas kehutanan, RT, RW, lurah dan warga sekitar empat tahun yang lalu;
 - Bahwa rapat tersebut inisiatif pemerintah;
 - Bahwa masalah pada waktu itu karena menyangkut diterbitkannya surat sporadik, pada waktu rapat itu keras dan mengatakan "tolonglah ditentukan batas ini titiknya hutan lindung, supaya kami tahu bisa memberikan surat untuk masyarakat";
 - Bahwa BPN yang keberatan dengan adanya sporadik pada waktu itu karena BPN tidak mau menerbitkan surat disitu;
 - Bahwa orang yang lain hanya ada memiliki kwitansi, surat-surat tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat dari dinas kehutanan yang memperbolehkan untuk tinggal di tanah tersebut;
3. **Waldemar Simatupang**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Ganda Simbolon;
 - Bahwa Ganda Simbolon ada lahan di bandara yang dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi ada ada bersempadan dengan Ganda Simbolon dalam perkara ini masalah tanah;
 - Bahwa tanah Saksi ukurannya 65 x 20 meter. Tanah tersebut Saksi beli dari Marga Hasugian tahun 2016;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut hanya upah tebas saja;
 - Bahwa sempadan tanah Saksi sebelah utara adalah orang Flores dan sebelah selatan adalah Ganda Simbolon;

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patok tanah Saksi tersebut pakai kayu saja;
- Bahwa Saksi aktif mengelola tanah tersebut, Saksi menanami pisang, nangka dan juga sayur-sayuran;
- Bahwa selama Saksi mengelola tanah tersebut, tidak ada orang yang memiliki sertifikat atau RT melarang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pagar dari batu atau kawat di tanah Saksi atau sempadan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sayur, yang pernah Saksi jual adalah adalah pisang, berapa kalinya Saksi lupa tapi sudah banyak;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut hanya ada surat tebas saja, surat lain tidak ada;
- Bahwa pada saat membeli dari marga Hasugian tersebut, dia mengatakan bahwa tanah itu adalah hutan lindung;
- Bahwa tanah Saksi belum Saksi buat suratnya;
- Bahwa sempadan yang lain sudah memiliki surat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa di tanah yang Saksi kuasai itu ada terbit sertifikat tahun 2006;
- Bahwa lokasi tanah tersebut hanya ada pondok dan Saksi tidak menetap disitu Saksi tinggal di Orari;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut, Saksi tidak tahu ada berapa rumah di lokasi tersebut, sekarang ada rumah pondok Ganda Simbolon, Nainggolan dan yang lain tapi namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang tebas yang Saksi bayar ke marga Hasugian adalah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan surat tanah tersebut, yang Saksi tahu itu adalah hutan lindung dan pada saat itu Saksi mendapatkan kwitansi surat tebas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2017 ada pihak BPN, RT, RW dan polisi melakukan pengembalian batas di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saat ini Saksi ke lahan ini seminggu dua atau tiga kali seminggu;
- Bahwa Saksi tidak ada melapor ke RT atau RW setempat;
- Bahwa Saksi tidak melapor karena jauh dan Saksi juga tidak tahu siapa RT nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di atas tanah tersebut ada sertifikat atas nama orang lain, Saksi tahunya hutan lindung saja;

Halaman 71 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi di daerah Orari ada sertifikat SHM nya;
- Bahwa sekarang pekerjaan Saksi adalah ojek dan berkebun, sebelumnya Saksi nelayan;
- Bahwa Saksi sering dan hampir tiap hari berkebun;
- Bahwa tanah 65 x 20 meter itu punya pemerintah, itu hutan lindung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu adalah hutan lindung dari marga Hasugian dan Saksi lihat juga itu semak semua;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut sekarang sudah banyak rumah;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut, dinas kehutanan tidak ada memasang plang;

Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Zen, S.Sos**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kepala UPT di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit I Kab. Karimun;
- Bahwa Ricky Sembiring ada mengajukan surat kepada Saksi pada tanggal 13 Juli 2022 tentang masalah klarifikasi lahan;
- Bahwa Saksi ikut ke lapangan pada waktu itu untuk mendampingi dan yang melaksanakan pengukuran itu adalah staf Saksi yang bernama Hamzah dan Maidi;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022 di daerah Kelurahan Pamak;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dengan permohonan berdasarkan SHM sebanyak lima belas, staff Saksi Saksi tugaskan ke lapangan untuk mengambil titik koordinat dan mereka buat laporan pada tanggal 18 Juli 2022;
- Bahwa Saksi sebagai pimpinan KPHP Kab. Karimun mengirimkan surat kepada Saudara Darwin Rambe sesuai dengan surat permohonan dan Saksi jawab suratnya perihal klarifikasi lahan terhadap hutan lindung;
- Bahwa luas hasil pengukuran adalah 18,5 Hektar dan itu masuk kedalam kawasan hutan lindung dan 6,5 Hektar masuk kedalam APL (Area Penggunaan Lainnya) yang berwarna putih berdasarkan ambil titik koordinat di lapangan

Halaman 72 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 belum pernah dicabut dan masih melekat;
- Bahwa sertifikat tidak boleh dibuat didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi hadir menjadi saksi dari institusi, Saksi sebagai kepala KPHP Karimun;
- Bahwa Saksi sebagai pimpinan KHHP Kab. Karimun dan yang melakukan pengukuran adalah staff Saksi
- Bahwa Saksi bertindak secara dinas akan tetapi surat tugas tidak ada Saksi buat;
- Bahwa Saksi bertugas di Karimun sejak tahun 2017, sebelumnya Saksi bertugas di dinas pariwisata;
- Bahwa Saudara Darwin Rambe datang ke kantor Saksi pada tanggal 13 Juli 2022 membawa bukti-bukti sertifikat dan meminta klarifikasi lahan lalu pada tanggal 15 Juli 2022 Saksi menugaskan anggota Saksi dua orang untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa sesuai dengan permintaan untuk mengetahui status kawasan apakah itu termasuk hutan lindung atau di luar hutan lindung;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, jadi sampai hari ini surat keputusan ini belum ada pencabutan dan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 maka timbullah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015, jadi dulunya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 ditetapkanlah kawasan hutan Riau lalu dengan adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 maka terbitlah surat keputusan penunjukan kawasan hutan dan objek ini dicek ternyata termasuk kedalam hutan lindung;
- Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 intinya adalah kawasan hutan;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 sudah ditetapkan kawasan hutan namaun didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 lebih diperjelas lagi;

Halaman 73 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 jelas objeknya dan ada petanya;
- Bahwa perbedaan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 adalah dulu termasuk kedalam kawasan hutan sekarang dijelaskan masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi mengetahui titik koordinat dari berdasarkan hasil tim yang ditunjukkan oleh Saudara Darwin Rambe;
- Bahwa metode yang Saksi lakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015, data diambil di lapangan lalu dimasukkan koordinat nya kedalam peta berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015;
- Bahwa kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015, ada bedanya yaitu tata ruang;
- Bahwa titik koodinat diambil dengan cara staff Saksi mengambil titik koordinat sesuai dengan yang dimohonkan;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak ada ada melibatkan pemerintah setempat atau BPN, hanya anggota Saksi saja dan tim dari Darwin Rambe dan mereka yang menunjukkan titik koordinat, dimana-dimananya;
- Bahwa hasil klarifikasi tanggal 18 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan sita jaminan berdasarkan Penetapan nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk tertanggal 8 September 2022 sebagaimana termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat VI, serta Kuasa Tergugat V, VII, VIII, IX, X, XI, XVII dan XXI telah mengajukan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 74 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok persengketaan adalah permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dikarenakan persengketaan di dalam perkara ini ialah mengenai tanah sebagai obyek sengketa yang merupakan obyek tidak bergerak, maka sesuai dengan asa *forum rei sitae* serta ketentuan yang diatur di dalam pasal 142 Rbg yang mengatur bahwa dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara dikarenakan obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa di dalam kajian teoritis berdasarkan Pasal 191 aya t (1) RBg, Pasal 53 Rv, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi ialah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 Rbg);

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo didapati bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan tuntutan provisi untuk guna menjamin hak-hak Para Penggugat selama proses hukum gugatan perdata ini berjalan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat menetapkan suatu tindakan sementara yaitu memerintahkan agar Para Tergugat menghentikan sementara semua aktivitas termasuk pembangunan maupun bercocok tanam diatas tanah milik Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan gugatan provisi ini haruslah dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan maksud dan tujuan dari tuntutan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Penggugat merupakan Pemilik yang sah atas sebidang tanah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Para Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain tuntutan provisi di atas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan tuntutan provisi berupa peletakan Sita Jaminan terhadap beberapa bidang tanah milik Para Penggugat dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan tuntutan provisi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka tuntutan

Halaman 76 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



provisi Para Penggugat melalui kuasa hukumnya berkaitan dengan peletakan sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak di dalam provisi;

Menimbang, bahwa kedua tuntutan provisi yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat ditolak, maka haruslah dinyatakan bahwa tuntutan provisi Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat VI mengajukan bantahan serta dalil-dalilnya, dan atas bantahan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan tanggapannya terhadap bantahan tersebut di dalam Replik, serta Tergugat VI juga selanjutnya telah memberi tanggapan di dalam Duplik, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan tersebut yaitu bahwa konstruksi gugatan Penggugat tidak jelas yang menurut Majelis Hakim eksepsi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat VI ialah Eksepsi Gugatan Kabur (tidak jelas)

Menimbang, bahwa terkait bantahan tersebut di dalam jawaban Tergugat VI jika disimpulkan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan konstruksi tidak jelas dengan dalil:

- a. Penyerahan kuasa dengan kalimat dan kawan-kawan;
- b. tentang sertipikat si penggugat dengan posisi masing-masing tergugat tidak jelas dengan tanda batas tiap sudut dan ukuran setiap sisi sertipikat si penggugat, juga memberikan data koordinat posisi bangunan tergugat terkesan asal-asalan;
- c. Asal-usul atau dasar sertipikat (Asal hak) si penggugat tidak jelas apakah berdasar: SKGR, JUAL BELI, ALAS HAK, SUPORADIK, SKT/SPT;
- d. Nomor Sertipikat yang berurutan serta tanggal penerbitannya dua hari terbit menurut Tergugat VI menggelitik;
- e. Seharusnya negaralah yang berkapasitas menggugat Para Tergugat dikarenakan objek tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung, bukan hutan konservasi, bukan hutan produksi terbatas, bukan hutan produksi tetap, dan bukan hutan produksi yang dapat dikonservasi;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Penggugat menanggapi melalui Replik yang jika disimpulkan menyatakan bahwa mengenai dalil Tergugat VI yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat tidak jelas tanda batas dan ukuran setiap sisi sertifikat dan memberikan data koordinat bangunan asal-asal tidak lah berdasar, Tergugat VI tidaklah memiliki kapasitas untuk menilai apakah sertifikat milik Para



Penggugat tidak jelas, jika Tergugat VI keberatan atas sertifikat hak milik yang di peroleh oleh Para Peggugat sebaiknya menempuh langkah hukum untuk dengan menguji apakah sertifikat hak milik yang diperoleh Para Peggugat sah atau tidak melalui lembaga peradilan bukan sekedar asumsi atau pendapat yang tidak berdasar. Mengenai nomor Sertifikat yang berurutan serta tanggal penerbitannya adalah kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun dan bukan kapasitas dari Para Peggugat untuk mengeluarkannya sehingga keberatan dari Tergugat VI dalam Jawabannya tidak berdasar dan selayaknya di tolak;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat VI, menanggapiinya melalui Dupliknya yang disimpulkan menyatakan bahwa tetap pada eksepsinya dan memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat VI tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksespti gugatan tidak jelas (kabur) Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bantahan sejauh mengenai gugatan tidak jelas ataupun kabur haruslah dimaknai bahwa Peggugat haruslah merumuskan tuntutan dengan jelas dan tegas (*een duidelijke een bepaalde conclusive*) sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Rv, serta haruslah berisi tentang pernyataan-pernyataan yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugaan Peggugat, majelis hakim dengan memperhatikan dalil Tergugat VI maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Peggugat sudah menguraikan dengan jelas dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana yang diuraikan Peggugat didalam posita gugatannya, disamping itu antara posita gugatan dan petitum gugatan Peggugat tersebut, juga sudah jelas dan saling berkesesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya (vide: PutusanMahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat VI telah menyinggung pokok perkara berkaitan dengan asal-usul, batas, serta sertipikat tanah, maka Majelis hakim berpendapat dalil tersebut tidaklah relevan sebagai permasalahan yang berkaitan dengan formalitas dari sebuah gugatan, sehingga haruslah dinyatakan bahwa keberatan Tergugat VI atas Gugatan Para Peggugat ditolak;



Menimbang, bahwa Tergugat V,VII,VIII,IX,X,XI,XVII,XXI, melalui kuasa hukumnya yang sama yaitu Darwin Rambe, SH, Baharudin Ritonga, SH dan Patas Sulaiman Rambe, SH, mengajukan bantahan serta dalil-dalilnya, dan atas bantahan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan tanggapannya terhadap bantahan tersebut di dalam Replik, serta Kuasa Hukum Tergugat V,VII,VIII,IX,X,XI,XVII,XXI juga selanjutnya telah memberi tanggapan di dalam Duplik, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan tersebut yang terdiri dari;

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak, tidak lengkap :seharusnya Kepala Kelurahan Pamak, Camat Tebing, Kantor Pertanahan Kab.Karimun dan Pihak lain yang menguasai tanah sengketa harus ditarik,/ diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini karena Gugatan Para Penggugat memiliki tanah hak milik yang terletak di Kel.Pamak Kec.Tebing dan Selain Para Tergugat masih banyak pihak lain yang menguasai obyek tanah sengketa, serta Para Penggugat memiliki tanah Seluas :22,6 Ha yang terletak di Kel.Pamak Kec.Tebing Kab. Karimun, dimana diatas Obyek tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kab. Karimun;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur, tidak jelas;

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur, tidak jelas karena di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas Nomor dan tanggal surat ukur dan perolehan Sertipikat Hak Milik, batas tanah yang dikuasai Tergugat V,VII,VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI, pertentangan petitum poin 6 dan posita Gugatan Penggugat, serta penggunaan kalimat Menghukum yang seharusnya Memerintahkan;

3. Gugatan Para Penggugat Tidak berdasar hukum;

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas: 22,6 Ha adalah tidak berdasarkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 1998.Tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal oleh Perorangan) Tidak boleh lebih dari 5000 M2;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 79 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Ad.1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut berkaitan dengan gugatan kurang pihak ini, Penggugat menanggapinya melalui Replik yang jika disimpulkan menyatakan bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa Penggugat tidak kurang pihak, Penggugat berhak untuk menilai pihak-pihak mana yang pantas untuk ditarik menjadi Tergugat, kepala Kelurahan Pamak, Camat Tebing dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dupliknya Kuasa Hukum Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI memberikan tanggapan bahwa tetap pada dalil eksepsi nya dan menolak secara tegas jawaban/bantahan dari para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang demikian Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya merumuskan "*Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa*", dihubungkan dalam perkara *a quo* pada pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan telah ternyata bahwa Para Tergugat yang secara *feitelijk* menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu kewenangan untuk menggugat seseorang menjadi Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan, "*asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil eksepsi Para Tergugat ini, Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi kurangnya pihak, maka harus dengan hati-hati untuk menilai apakah benar dalam perkara *a quo* terdapat kekurangan pihak yang menurut Para Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI seharusnya melibatkan kepala Kelurahan Pamak, Camat Tebing dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk menyatakan suatu gugatan itu kurang pihak, maka harus dilihat bagaimana dampak terhadap pelaksanaan putusan nantinya atau dengan kata lain putusan dari Majelis Hakim nantinya akan mempunyai

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



dampak hukum dan kepentingan kepada pihak/subyek hukum lainnya dan berakibat jika pihak itu tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, putusan menjadi tidak bisa dilaksanakan (*non-executable*), dalam arti penentuan subyek hukum gugatan Penggugat seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan dan dihubungkan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim menilai tidak dimasukkannya kepala kelurahan pamak, camat tebing dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak berdampak terhadap pelaksanaan putusan dalam hal apabila gugatan dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak, tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Kabur, tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas bantahan ini jika disimpulkan Penggugat menyatakan di dalam Repliknya bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum kepemilikan atas tanah dengan mencantumkan secara terperinci nomor sertifikat dan luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat beserta titik koordinat letak tanah, sehingga gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang Kabur, tidak jelas, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk diterima dan menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya, Kuasa Hukum Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI menyatakan bahwa tetap pada dalil eksepsi nya dan menolak secara tegas jawaban/bantahan dari para penggugat karena eksepsinya para tergugat yang menyatakan gugatan para penggugat kabur, tidak jelas;

enimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya terkait dengan bantahan Tergugat VI sejauh mengenai gugatan penggugat kabur ataupun tidak jelas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Peggugat sudah menguraikan dengan jelas dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana yang diuraikan Penggugat didalam posita gugatannya, disamping itu antara posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut, juga sudah jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkesesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012);

Menimbang, lebih lanjut menurut Majelis Hakim mengenai kejelasan atas batas tanah, nomor dan tanggal surat ukur, merupakan sesuatu hal yang kasuistis dikarenakan di dalam perkara aquo selain Para Penggugat telah menyebutkan batas-batas tanah di dalam gugatannya, penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalil tidak jelas terhadap petitum gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh) terkait kata “memerintahkan” dan seharusnya “menghukum”, menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan petitum gugat tidak jelas yang dapat menyebabkan gugatan kabur hanya dapat dinilai dari 2 (dua) hal yaitu rinci atau tidaknya petitum, serta kontradiksi dengan posita, yang mana menurut Majelis Hakim di dalam petitum Para Penggugat telah rincikan tidak terdapat pertentangan, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan kabur;

Menimbang, lebih lanjut di mencermati dalil Kuasa Hukum Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI yang membahas tentang Perolehan Hak atas Obyek tanah 15 (Lima belas) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat menurut Majelis Hakim telah menyinggung substansi perkara sehingga berada di luar syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mana eksepsi yang demikian sama sekali tidak terkait dengan formalitas gugatan melainkan sudah menyentuh pokok perkara karena dalam gugatan Penggugat telah terurai pula alas hak Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa dan dalam hal ini mengenai kebenaran tentang alas hak Para Penggugat tersebut serta bantahan Para Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI mengenai perolehan alas hak Penggugat tersebut, haruslah dibuktikan oleh masing-masing pihak secara berimbang sehingga hal yang disebutkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya merupakan hal yang termasuk materi pemeriksaan pokok perkara dan haruslah dibuktikan dalam tahapan pembuktian sehingga telah ternyata eksepsi Para Tergugat tersebut memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap eksepsi Para Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI

Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hal ini tidak berdasar serta telah memasuki materi pokok perkara, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak;

Ad.3. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Para Penggugat jika disimpulkan menyatakan bahwa Para Penggugat menolak tegas dalil - dalil Eksepsi Para Tergugat (Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XX) yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak berdasar, tanah seluas 22,6 Hektar bukanlah milik satu orang dengan satu sertifikat namun milik dari beberapa orang (7 orang) dan terdiri dari beberapa sertifikat (15 sertifikat) yang luas tanah masing-masing sertifikat tidaklah melebihi dari ketentuan batas luas tanah yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya, Kuasa Hukum Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI tetap pada dalil eksepsi no 3 yang menyatakan gugatan para penggugat tidak berdasarkan hukum serta menolak tanggapan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dikarenakan ketentuan hukum yang berlaku (Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 tahun 1998.Tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk Rumah Tinggal oleh Perorangan) Tidak boleh lebih dari 5000 M2;

Menimbang, berkaitan dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok bantahan berkaitan dengan gugatan tidak berdasar hukum ini, Majelis menyatakan bahwa eksepsi gugatan tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksud merupakan salah satu bagian yang dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*) yang mana terhadap eksepsi gugatan kabur telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mendapati bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas dan tegas serta memiliki dasar-dasar hukum yang dikemukakan, maka dengan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI melalui kuasa hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi-eksepsi yang diajukan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara sendiri maupun dengan kuasa hukumnya haruslah dinyatakan tidak berasal hukum dan karenanya harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat secara tegas telah membantah dan menyangkalnya, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas "*Actori in cumbit probation*" atau asas "*Negatif wettelijk bewijsleer*", Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian secara berimbang yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya agar dapat diwujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *impartialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan beban pembuktian dan penilaian alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan substansi pokok persengketaan di antara para pihak, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dengan inti pokok persengketaan yang dirumuskan dalam perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m2 (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor:

- a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M2 atas nama Maimun;
- b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M2 dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M2 atas nama Siet Lai Beng;

Halaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M2, 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M2 dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M2 atas nama Tio Ser Lie;
- d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M2 dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M2 atas nama Johan Wiharto;
- e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M2, 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M2 dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M2 atas nama Kim Jiu;
- f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M2, 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M2 dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M2 atas nama Siet Lai Seng;
- g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M2 atas nama Siswandi Alias Tho Seng;

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh Para Tergugat diatas bidang tanah milik dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat secara sendiri-sendiri ataupun melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat, adapun Obyek tanah yang digarap, dikuasi Para Tergugat tersebut adalah Tanah Negara, bukan tanah Hak milik dari Para Penggugat, serta seluruh sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat ialah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan yang diajukan dalam perkara ini, dapatlah dikonstantir bahwa yang merupakan inti persengketaan di antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah pertama mengenai apakah Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah dalam objek perkara ini, dan kedua mengenai apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg jo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada ketentuan hukum agraria yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

Halaman 85 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Menimbang, bahwa mengenai inti dari pokok persengketaan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Gerardus Gante, Saksi Novriandi Chan, Saksi Romesko Purba, serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 diketahui bahwa Para tergugat merupakan Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m2 (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa di dalam sangkalannya, Tergugat I menyatakan bahwa berdasarkan informasi masyarakat, tanah yang ditempati oleh Tergugat I ialah hutan lindung yang menyebabkan Tergugat I yakin untuk mengelola tanah tersebut, serta tidak jelas apakah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I termasuk ke dalam sertipikat MAIMUN;

Menimbang, bahwa di dalam sangkalannya, Tergugat III menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak masuk akal dikarenakan sejak awal tahun 2017 Tergugat III berada di tanah yang dikelola oleh Tergugat III, tidak pernah saudara MAIMUN ataupun ahli warisnya atau siapapun yang datang melarang atau merasa memiliki hak pada lahan tersebut, serta menurut keterangan masyarakat, lokasi area tersebut termasuk hutan lindung sehingga mustahil dapat terbit sertifikat Saudara Maimun;

Menimbang dalam sangkalannya, Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI melalui kuasa hukumnya mendalilkan bahwa sejak tahun 2001 Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan ada yang bercocok tanam diatasnya, selama Menggarap/Menguasai Tanah Tidak Pernah Mendapat keberatan/Gugatan dari pihak manapun dan Para Tergugat, tidak pernah memindah tangankan tanah Sengketa tersebut kepada orang lain Dengan demikian Penguasaan Para Tergugat Atas Obyek tanah Sengketa dilakukan dengan Itikad baik, Karenanya Para Tergugat Patut dinyatakan sebagai Penggarap yang Sah diatas Obyek Tanah Sengketa (Juris Prudensi Mahkamah Agung RI No :1409 K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997 : Bila seseorang secara terus menerus menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan tanah tersebut kepada orang lain ,maka ia adalah Penggarap yang beritikad baik);

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mempertimbangkan keabsahan kepemilikan tanah, maka haruslah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pertanahan di Indonesia;

Menimbang, mengacu kepada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dikatakan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo didapati bahwa berdasarkan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-15 didapati bahwa bukti surat tersebut merupakan sertipikat hak milik yang terdiri dari nomor:

- a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M2 atas nama Maimun;
- b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M2 dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M2 atas nama Siet Lai Beng;
- c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M2, 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M2 dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M2 atas nama Tio Ser Lie;
- d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M2 dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M2 atas nama Johan Wiharto;
- e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M2, 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M2 dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M2 atas nama Kim Jiu;
- f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M2, 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M2 dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M2 atas nama Siet Lai Seng;

Halaman 87 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M2 atas nama Siswandi Alias Tho Seng;

yang mana keseluruhan sertifikat tersebut masing-masing tertuliskan Nama Para Penggugat sebagai pemegang haknya;

Menimbang, bahwa sejauh persidangan berlangsung, tidak didapati fakta-fakta yang menyatakan bahwa sertifikat hak milik yang dimiliki oleh masing-masing Penggugat tersebut tidak berlaku, dibatalkan ataupun dicabut oleh pihak berwenang, atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sejauh mengenai keabsahan kepemilikan tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik masing-masing Penggugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain dari keseluruhan Para Tergugat beberapa yang mengajukan bukti surat sebagai dasar kepemilikan diantaranya:

- a. Tergugat V berupa surat atas nama Budi Hartono yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi uang tebas dan tanaman sebidang lahan perkebunan yang terletak di Bati, dengan luas sekitar 3162 M2 dari Saudara Sarjono Sihombing tanggal 8 Agustus 2018 berikut gambar sketsa dan pada fotokopi bukti surat tersebut sebagaimana bukti T. 5-2;
- b. Tergugat VI berupa kwitansi uang sejumlah enam juta lima ratus ribu Rupiah tanggal 6 Desember 1999 untuk pembayaran sebidang tanah perkebunan juga suratnya seluas \pm 1 Ha (7,133 M2) yang terletak di Bati-Tebing A/n. Moh Kasim, yang telah terima dari Saudara Rikki S dan ditandatangani oleh Rikki S dan M. Sihombing serta Jaja S sebagai orang yang menyaksikan sebagaimana bukti T. 6-2
- c. Tergugat VII berupa surat atas nama Irwan yang menyatakan telah menerima uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) untuk pembayaran ganti rugi uang tebas dan tanaman sebidang lahan perkebunan yang terletak di Bati, dengan luas sekitar 2800 M2 dari Saudara Desi Putra Ginting tanggal 12 Februari 2016 berikut gambar sketsa dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tasebagaimana bukti nda T. 7-2;
- d. Tergugat VIII berupa Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp18.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016 untuk pembayaran upah tanaman kelapa dan pisang serta uang tumbang tebas lahan, yang telah terima dari Agus



Gunawan dan ditandatangani oleh Mendra Jaya sebagaimana bukti T. 8-2;

- e. Tergugat IX berupa kwitansi uang sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 10 Mei 2001 untuk pembayaran upah tebas dan tanamannya diserahkan kepada Ganda Simbolon, yang telah terima dari Aslen Nahanpun dan ditandatangani oleh Ganda Simbolon sebagaimana bukti T. 9-2;
- f. Tergugat XI berupa Surat Pernyataan atas nama Bastian Purba yang menyatakan bahwa telah menggarap sebidang tanah yang terletak di Kampung bati Rt. 002 yang ditandatangani oleh Bastian Purba tanggal 17 Maret 2011 dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 02 Bati sebagaimana bukti T. 11-2 dan Fotokopi kwitansi uang sejumlah lima juta Rupiah tanggal 30 Juli 2021 untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Bati Rt.02/Rw.03 dengan ukuran 10 x 40. sisa pembayaran Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah), yang telah terima dari Bastian Purba uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan ditandatangani oleh Maria Theodeta Bunga dan Fotokopi kwitansi uang sejumlah sepuluh juta Rupiah tanggal 22 September 2020 untuk pembayaran sebidang 13 x 40, yang telah terima dari Bastian Purba dan ditandatangani oleh Siprianus sebagaimana bukti T. 11-3;
- g. Tergugat XXI berupa kwitansi uang sejumlah empat puluh juta Rupiah tanggal 10 Oktober 2013 untuk pembayaran satu bidang tanah berukuran 50 lebar 50 panjang, pihak pertama yaitu Bapak Gani kepada pihak kedua yaitu Bapak Samsul, yang telah terima dari Samsul dan ditandatangani oleh Gani dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 21-2;

Menimbang, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Nomor: 5/Yur/Pdt/2018 yang menyebutkan bahwa *"Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang Negara, pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik..."*, maka dengan seharusnya bagi pihak-pihak yang bertransaksi peralihan atas tanah terkhusus kepada subyek hukum yang memperoleh hak atas tanah haruslah dengan itikad baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta berdasarkan alat bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Darius Pinem, Saksi RB Juniarto, Saksi D. Supri

Halaman 89 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, Saksi Waldemar Simatupang, serta Saksi Muhammad Zen, S.Sos tidak terkemuka tanda bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka bukti kwitansi pembayaran sebagaimana dimaksud di atas tidaklah cukup sebagai tanda bukti hak untuk mendalilkan bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo Para Tergugat khususnya Tergugat V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat merupakan tanah negara serta berstatus hutan lindung sebagaimana dikemukakan oleh Saksi-Saksi Para Tergugat dikaitkan dengan surat tertanda Alat Bukti Tambahan I (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21), sampai dengan Alat Bukti Tambahan VII (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan Bukti Surat T.6-3 sampai dengan T.6-8, serta bukti surat Tambahan I (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21), sampai dengan Alat Bukti Tambahan VII (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21), ditambah dengan keterangan Saksi Saksi khususnya Saksi Muhammad Zen, S.Sos, Majelis Hakim tidak menemukan serta menentukan kesesuaian menyangkut keberadaan tanah milik Para Penggugat di dalam perkara ini adalah hutan lindung dikarenakan Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Juni 1986 oleh Menteri Kehutanan Soedjarwo (Alat Bukti Tambahan II (T.5, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17, T.21)), serta Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.76/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 (Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawan Hutan Seluas ± 60.299 (Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam) Hektar di Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Maret 2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya (Alat Bukti Tambahan III (T.5, T.7, T.8, T.9,

Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.10, T.11, T.17, T.21)) adalah bersifat umum dan tidak spesifik menyebutkan lokasi serta batas tanah yang dimaksud;

Menimbang, kembali mengacu kepada berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini ialah mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak ke persidangan, sehingga di dalam perkara aquo tidak menyentuh ke dalam proses penerbitan dokumen kepemilikan atas tanah dari Para Penggugat yang dinilai cacat oleh Kuasa Hukum V,VII.VIII,IX,X,XI, XVII dan XXI;

Menimbang, bahwa di dalam hal ini majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa berdasarkan hukum serta pertimbangan di atas maka dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang terbit dengan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat masing masing dengan nomor:

- a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M2 atas nama Maimun;
- b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M2 dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M2 atas nama Siet Lai Beng;
- c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M2, 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M2 dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M2 atas nama Tio Ser Lie;
- d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M2 dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M2 atas nama Johan Wiharto;
- e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M2, 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M2 dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M2 atas nama Kim Jiu;
- f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M2, 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M2 dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M2 atas nama Siet Lai Seng;
- g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M2 atas nama Siswandi Alias Tho Seng;

Menimbang untuk permasalahan kedua dalam pokok permasalahan ini apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan melawan hukum

Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melwan hukum di dalam perdata ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Buku III Perikatan yang menyatakan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perbuatan melawan hukum ini terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan serta kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan itu sendiri terhadap pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa sekitar tahun 2015 muncul kembali Para Penggarap liar diatas bidang tanah milik Para Penggugat yang mana Penggarap liar / illegal tersebut adalah Para Tergugat yang sengaja mendirikan bangunan diatas bidang tanah milik Para Penggugat tanpa izin yang lokasinya berada di atas tanah dengan sertipikat hak milik nomor:

- a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M2 atas nama Maimun;
- b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M2 dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M2 atas nama Siet Lai Beng;
- c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M2, 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M2 dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M2 atas nama Tio Ser Lie;
- d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M2 dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M2 atas nama Johan Wiharto;
- e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M2, 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M2 dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M2 atas nama Kim Jiu;
- f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M2, 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M2 dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M2 atas nama Siet Lai Seng;
- g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M2 atas nama Siswandi Alias Tho Seng;

Halaman 92 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan sangkalan secara umum dari Para Tergugat menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud di dalam perkara aquo dikuasai dan dikelola sebagai tempat tinggal dan mencari sumber penghidupan;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, haruslah dilihat terlebih dahulu hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga dapat diketahui lebih lanjut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pasti dan jelas mengenai hal tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukannya peninjauan ke lapangan berupa Pemeriksaan Setempat yang telah terlaksana pada 4 Juli 2022 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan diamanatkan oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang sejalan pula dengan Putusan MA RI Nomor: 3537 K/Pdt/1984 dan Putusan MARI Nomor: 1777 K/Sip/1983 yang pada intinya menerangkan bahwa Pemeriksaan Setempat bertujuan untuk memperjelas ukuran maupun batas objek perkara guna menemukan fakta yang terang, pasti, dan defenitif mengenai keadaan objek perkara yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta yang berasal dari keterangan Para Pihak, keterangan saksi-saksi, maupun berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sendiri pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat dimana fakta-fakta tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, didapati dengan jelas dan tidak dibantah oleh para pihak bahwa seluruh tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Para Tergugat berada di dalam tanah milik para Penggugat sebagaimana termuat di dalam Sertipikat Hak Milik Para Penggugat, sehingga telah jelas terdapat hubungan hukum di antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Gugatannya Tergugat VI juga telah menyampaikan jawaban berupa keberadaan Tergugat VI pernah menjadi Tersangka serta mendalilkan kembali peristiwa dan alasan-alasannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal

Halaman 93 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 02/Pid.C/2017/PN.Tbk;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah dibuktikan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Penggugat yang sesuai dengan fakta persidangan menguasai dan mengelola lahan dengan mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal, serta bercocok tanam di lahan milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah memasuki dan menyerobot tanah milik Penggugat, maka berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, keterangan para pihak, keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat dengan telah ditentukannya pemilik atas beberapa bidang tanah yang secara keseluruhan seluas kurang lebih 22,6 hektar adalah milik Para Penggugat secara sah dan telah terlihat jelas pula bahwa tanah yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat tersebut masuk ke dalam tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atau pihak manapun selain Penggugat atau yang mendapat kuasa atau izin dari Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek dalam perkara tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan merugikan bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengabulan petitum tidaklah harus sama dengan redaksional yang dituliskan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan bisa diubah dan diperbaiki bila dipandang lebih dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 556K/Sip/ tanggal 20 November 1971, yang kaidah hukumnya berbunyi "*Hakim mempunyai kewenangan untuk memperbaiki/tata dalam lingkup redaksional supaya dalam hukum dapat lebih dipertanggungjawabkan*", sehingga Majelis Hakim dalam mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka ke-3 akan memperbaiki redaksional yang mana perbaikan tersebut akan dituliskan dalam bagian amar putusan ini;

Halaman 94 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 baru akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 mengenai tuntutan provisi, dikarenakan tuntutan provisi tersebut dinyatakan ditolak, maka untuk petitum ke-2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-3 gugatan untuk menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Para Penggugat di muka Persidangan, Majelis hakim berpandangan bahwa dikarenakan seluruh bukti-bukti telah dipertimbangkan di dalam putusan, maka pengesahan bukti-bukti surat atau saksi tidak perlu dimuat dalam amar putusan dikarenakan dianggap berlebihan (*overboding*), sehingga amar sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-4 Para Penggugat untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat ialah perbuatan melawan hukum (PMH), dengan telah ditentukannya pemilik atas beberapa bidang tanah yang secara keseluruhan seluas kurang lebih 22,6 hektar adalah milik Para Penggugat secara sah dan telah terlihat jelas pula bahwa tanah yang dikuasai masing-masing oleh Para Tergugat tersebut masuk ke dalam tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atau pihak manapun selain Penggugat atau yang mendapat kuasa atau izin dari Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek dalam perkara tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan merugikan bagi Para Penggugat, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian dalam petitum ke-5 Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak nyata dibuktikan di persidangan maka oleh karenanya Majelis Hakim kesampingkan dan tolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-6 gugatan berkaitan dengan sita jaminan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana termuat di dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim di dalam proses persidangan untuk menjamin keutuhan obyek sengketa merasa perlu dilakukan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sebagaimana penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk tertanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya sita jaminan terhadap beberapa bidang tanah yang keseluruhannya milik Para Penggugat dengan luas keseluruhan kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor:

- a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
- b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
- c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
- d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;
- e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng;

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh Para Tergugat di atas bidang tanah milik dari Para Penggugat, maka tidaklah bertentangan dengan hukum serta berdasar untuk dinyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan berharga (*goed en van waarde verklaard*), sehingga petitum ke-6 gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, berkaitan dengan petitum ke-7 gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tidaklah bertentangan dengan hukum agar Para Tergugat siapapun yang diberi

Halaman 96 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/kewenangan untuk menempati/menggunakan atau secara lain menguasai tanah dan bangunan oleh Para Tergugat untuk mengosongkan bangunan termasuk tanaman diatas bidang tanah milik dari Para Penggugat, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan sebagaimana termuat di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam petitum ke-8 Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar untuk mengabulkan tuntutan *dwangsom* tersebut namun tentang besaran jumlahnya Majelis Hakim berpendapat nilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut bila dihubungkan dengan dengan keberadaan Para Tergugat sangatlah mmeratkan, oleh karenanya adil dan berdasar apabila *dwangsom* tersebut Majelis Hakim tetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, sehingga petitum dikabulkan sebagaimana amar putusan di dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-9 Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk pelaksanaan putusan serta merta, harus didahului dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tiingkat Pertama sebagaimana diatur di dalam SEMA nomor MA/Kumdil/177/VIII/K/2001, sehingga petitum sembilan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk pada dasarnya putusan pengadilan merupakan sebuah kewajiban untuk dijalankan bagi para pihak yang dinyatakan untuk tunduk dan patuh, maka dengan ini selayaknya petitum ke - 10 Para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Tergugat yang wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besaran jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya sebagian petitum-petitum Penggugat, maka dengan demikian Petitum angka 1 dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya, akan tetapi hanya sebagian saja yang dapat dikabulkan yaitu sebagaimana selengkapny dalam amar putusan;

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvtordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXI) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2022/Pn Tbk terhadap keseluruhan obyek sengketa dengan luas kurang lebih sekitar 226.871 m² (meter persegi) / 22,6 ha (hektar), berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Karimun nomor :
 - a. 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun;
 - b. 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² dan 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng;
 - c. 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M², 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² dan 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie;
 - d. 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² dan 193 tanggal 11 April 2006, NIB. 00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto;

Halaman 98 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 179 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00112, luas 12.960 M², 190 tanggal 11 April 2006, NIB. 00122, luas 15.855 M² dan 194 tanggal 11 April 2006, NIB. 00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Jiu;
- f. 180 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00113, luas 14.885 M², 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² dan 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng;
- g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng
- dengan batas-batas masing-masing lahan berdasarkan sertifikat hak milik dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 181 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00114, luas 17.060 M² atas nama Maimun dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Beng
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Jum'at My
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng dan Siet Lai Seng
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 182 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00115, luas 17.255 M² atas nama Siet Lai Beng dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Tio Serlie
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maimun
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siet Lai Seng
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 11 April 2006, NIB. 00118, luas 19.200 M² atas nama Siet Lai Beng dengan batas – batas sebagai berikut:
- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
 - 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng
 - 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
 - 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00111, luas 19.334 M² atas nama Tio Ser Lie dengan batas – batas sebagai berikut:

Halaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

Sertifikat Hak Milik Nomor : 187 tanggal 11 April 2006, NIB. 00119, luas 19.181 M² atas nama Tio Ser Lie dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng

Sertifikat Hak Milik Nomor : 192 tanggal 11 April 2006, NIB. 00124, luas 15.656 M² atas nama Tio Ser Lie dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Alias Tho Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Beng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng dan Siet Lai Seng

d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 189 tanggal 11 April 2006, NIB. 00121, luas 14.975 M² atas nama Johan Wiharto dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siswandi Alias Tho Seng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 tanggal 11 April 2006, NIB.

00125, luas 12.262 M² atas nama Johan Wiharto dengan

batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Katiman
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siswandi Al Tho Soeng

e. Sertifikat Hak Milik Nomor : 179 tanggal 16 Februari 2006,

NIB. 00112, luas 12.960 M² atas nama Kim Tjiu dengan

batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siswandi Al Tho Soeng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kim Tjiu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 tanggal 11 April 2006, NIB.

00122, luas 15.855 M² atas nama Kim Tjiu dengan batas –

batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Johan Wiharto dan Siswandi Al Tho Soeng
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 tanggal 11 April 2006, NIB.

00126, luas 8.386 M² atas nama Kim Tjiu dengan batas –

batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Johan Wiharto
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Tio Ser Lie

f. Sertifikat Hak Milik Nomor : 180 tanggal 16 Februari 2006,

NIB. 00113, luas 14.885 M² atas nama Siet Lai Seng

dengan batas – batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kim Tjiu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Siet Lai Peng

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siet Lai Seng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

Sertifikat Hak Milik Nomor : 183 tanggal 16 Februari 2006, NIB. 00116, luas 3.207 M² atas nama Siet Lai Seng dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Maimun, dan Siet Lai Beng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Akau

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Akau dan Kim Tjiu

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kim Tjiu

Sertifikat Hak Milik Nomor : 191 tanggal 14 April 2006, NIB. 00123, luas 16.925 M² atas nama Siet Lai Seng dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Siet Lai Seng

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Siet Lai Beng dan Maimun

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Siswandi Al Tho Shoeng

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Marchel PR

g. 188 tanggal 11 April 2006, NIB. 00120, luas 19.730 M² atas nama Siswandi Alias Tho Seng dengan batas – batas sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjend Sutoyo

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Tio Ser Lie

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tio Ser Lie dan Johan Wiharto

4) Sebelah Timur berbatasan dengan Johan Wiharto dan Kim Tjiu

yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, beserta bangunan maupun tanaman liar (illegal) yang didirikan/ditanami oleh Para Tergugat diatas bidang tanah milik

Halaman 102 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Penggugat sebagaimana terlampir dalam surat gugatan ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2";
- b. Bangunan milik Suryati Alias Hariati, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'51.1", E 103°22'36.8";
- c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'52.2", E 103°22'36.5";
- d. Bangunan milik Barera Ginting, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'53.0", E 103°22'33.2";
- e. Bangunan Milik Sarjono Sihombing, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'54.5", E 103°22'37.0";
- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'55.0", E 103°22'37.4" ;
- g. Bangunan milik Desy Putra Ginting, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'54.7", E 103°22'38.5";
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.2";
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00191, dengan titik koordinat : N 01°02'56.0", E 103°22'42.1";
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00189, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'43.1";
- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00188, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'42.0";

Halaman 103 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.1";
- m. Bangunan milik Adi Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.0";
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.2", E 103°22'33.3";
- o. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- p. Bangunan Milik Syaiful, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- q. Bangunan Milik Agus Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.3";
- r. Bangunan Milik Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordoinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.1"
- s. Bangunan Milik Mangat Sinulingga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.0";
- t. Bangunan Milik Agus Salim, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- u. Bangunan Milik Gani, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.2";

Dinyatakan sah dan berharga;

4. Memerintahkan agar Para Tergugat atau siapapun yang diberi kuasa/kewenangan untuk menempati/menggunakan atau secara lain menguasai tanah dan bangunan oleh Para Tergugat yaitu antara lain:

Halaman 104 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



- a. Bangunan milik Darmadi Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat: N 01°02'51.2", E 103°22'36.2";
- b. Bangunan milik Suryati Alias Hariati, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'51.1", E 103°22'36.8";
- c. Bangunan milik Antoni Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00181 dengan titik koordinat : N 01°02'52.2", E 103°22'36.5";
- d. Bangunan milik Barera Ginting, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'53.0", E 103°22'33.2";
- e. Bangunan Milik Sarjono Sihombing, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182 dengan titik koordinat : N 01°02'54.5", E 103°22'37.0";
- f. Bangunan milik Rikky Sembiring Alias Ucok, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'55.0", E 103°22'37.4" ;
- g. Bangunan milik Desy Putra Ginting, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'54.7", E 103°22'38.5";
- h. Bangunan milik Rudi Nainggolan, yang beridiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.2";
- i. Bangunan milik Ganda Simbolon, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00191, dengan titik koordinat : N 01°02'56.0", E 103°22'42.1";
- j. Bangunan milik Nikson Lubis, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00189, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'43.1";
- k. Bangunan milik Bastian Purba, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00188, dengan titik koordinat : N 01°03'07.8", E 103°22'42.0";
- l. Bangunan milik Alizar, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.1";

Halaman 105 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk



- m. Bangunan milik Adi Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.3", E 103°22'34.0";
- n. Bangunan milik Nendra Surbakti, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.2", E 103°22'33.3";
- o. Bangunan Milik Eko Alvian, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- p. Bangunan Milik Syaiful, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- q. Bangunan Milik Agus Sembiring, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.3";
- r. Bangunan Milik Hartono Sinaga Alias Tono Sinaga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00192, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.1";
- s. Bangunan Milik Mangat Sinulingga, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00182, dengan titik koordinat : N 01°02'56.8", E 103°22'40.0";
- t. Bangunan Milik Agus Salim, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.1";
- u. Bangunan Milik Gani, yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00186, dengan titik koordinat : N 01°03'07.0", E 103°22'33.2";

untuk mengosongkan tanah dan bangunan serta menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp8.405.000,00,- (delapan juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K. P. Perangin Angin, S.H. dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk tanggal 21 Maret 2022. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Syaiful Islami, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat secara sendiri dan diwakili kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K. P. Perangin Angin, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera,

Syaiful Islami, S.H.

Halaman 107 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

RINCIAN BIAYA PERKARA

No . 16/Pdt.G. /2022

MAIMUN dkkMelawan ...DARMADI dkk

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000
2. Biaya Proses /ATK	Rp.	50.000
3. PNBP Relas panggilan	Rp.	280.000
4. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	3.600.000
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000
6. PNBP PS, Penetapan Sita, pendaftaran Sita Jaminan	Rp.	770.000
7. Biaya Pelaksanaan Sita Jaminan	Rp.	2.600.000
8. Materai	Rp.	30.000
9. Redaksi	Rp.	20.000
10. Sumpah	Rp.	25.000
Jumlah	Rp.	8.405.000

(delapan juta empat ratus lima ribu rupiah)